
© 2022 Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pengarah:

Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

Penanggung jawab:

*Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI*

Tim Penyusun:

Poppy Ismalina, Dudi Rulliadi, Dewa Ekayana, Dessi Yuliana, Titaningtyas, Faradina Salsabil, Merryn Esther Augina

Editor dan Penerjemah:

Edith Loupatty

Terima Kasih untuk:

Global Green Growth Institute, Green Climate Fund

Dipublikasi oleh:

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Republik Indonesia

Gedung RM Notohamiprodjo

Jl. DR. Wahidin Raya No. 1

Jakarta 10710

Telepon: (+62)21 3483 1678

Email: ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id

Situs web: https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NDA | National Designated Authority
GCF | Green Climate Fund
Indonesia



Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Daftar Tabel dan Gambar | 04 |
| Daftar Akronim | 05 |
| 1. Pendahuluan | 08 |
| 1.1. <i>Green Climate Fund</i> | 08 |
| 1.2. Peran <i>National Designated Authority</i> | 09 |
| 1.3. Jenis dan Peran Entitas Terakreditasi | 10 |
| 1.4. Biaya Akreditasi, Ketentuan Keuangan, Biaya AE | 15 |
| 1.4.1. Biaya Akreditasi | 15 |
| 1.4.2. Persyaratan Keuangan | 16 |
| 1.4.3. Biaya Entitas Terakreditasi | 17 |
| 2. Entitas Terakreditasi <i>Nasional Direct Access Entity/DAE</i> | 20 |
| 2.1. Mengapa suatu negara membutuhkan Entitas Terakreditasi Nasional? | 20 |
| 2.2. Manfaat menjadi DAE | 20 |
| 2.3. Siapa yang dapat menjadi Entitas Terakreditasi Nasional? | 21 |
| 3. Persyaratan Akreditasi | 24 |
| 3.1. Bagian I: Latar belakang dan Informasi Kontak | 25 |
| 3.2. Bagian II: Informasi tentang cara entitas dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi untuk mendukung tujuan <i>Green Climate Fund</i> | 25 |
| 3.3. Bagian III: Rencana Lingkup Proyek/Program dan Perkiraan Kontribusi yang Diajukan | 26 |
| 3.4. Bagian IV dan V: Standar Fidusia (<i>Fiduciary Standards</i>) | 26 |
| 3.4.1. Kriteria Fidusia Dasar | 27 |
| 3.4.2. Standar Fidusia Khusus | 27 |
| 3.5. Bagian VI: Perlindungan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Safeguards/ESS</i>) | 28 |
| 3.6. Bagian VII: Standar Kebijakan Gender | 31 |
| 3.7. Mempersiapkan Formulir/Dokumen untuk Akreditasi | 33 |
| 4. Dukungan GCF untuk Entitas Terakreditasi Nasional | 36 |
| 4.1. Dukungan Kesiapan dan Persiapan (<i>Readiness and Preparatory Support</i>) | 36 |
| 4.2. Fasilitas Persiapan Proyek (<i>Project Preparation Facility</i>) | 36 |
| 4.3. Proses Persetujuan Sederhana (<i>Simplified Approval Process/SAP</i>) | 37 |
| 4.4. Peningkatan Akses Langsung (<i>Enhanced Direct Access/EDA</i>) | 37 |
| 5. Proses Akreditasi | 40 |
| 5.1. Proses Nominasi DAE oleh NDA Indonesia | 40 |
| 5.2. Proses Akreditasi Kelembagaan GCF | 42 |
| 6. Pengalaman Proses Akreditasi Entitas Nasional Indonesia: PT SMI dan Kemitraan..... | 46 |
| 6.1. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) | 46 |
| 6.2. Kemitraan (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (<i>Partnership for Governance Reform</i>)) | 51 |

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| 6.3. Pelajaran yang dapat dipetik dari Proses Akreditasi PT SMI dan Kemitraan | 54 |
| ANNEX I. Submission Documents | 58 |
| <i>Cover Letter conveying the Applicant's of Interest to be a DAE candidate (1 page)</i> | 58 |
| <i>DAE Accreditation Nomination Form</i> | 59 |
| A. <i>Organization Information</i> | 59 |
| B. <i>Document Review</i> | 60 |
| C. <i>Organization Track Record</i> | 64 |
| D. <i>Organization Pipeline</i> | 67 |

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Tujuan dan Lingkup Standar Fidusia Dasar GCF | 12 |
| Tabel 2. Tujuan dan Lingkup Standar Fidusia Khusus | 12 |
| Tabel 3. Biaya Akreditasi GCF | 16 |
| Tabel 4. Persyaratan dan Ketentuan Keuangan Pemberian Hibah | 16 |
| Tabel 5. Persyaratan dan Ketentuan Pinjaman Lunak (Proyek Sektor Publik) | 16 |
| Tabel 6. Persyaratan dan Ketentuan Pinjaman Lunak (Proyek Sektor Swasta) | 17 |
| Tabel 7. Struktur Biaya untuk AE Green Climate Fund, untuk Porsi Hibah | 17 |
| Tabel 8. DAE Indonesia (pada bulan Januari 2022) | 21 |
| Tabel 9. <i>Outline</i> dari Formulir Akreditasi GCF | 24 |
| Tabel 10. Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC | 29 |
| Tabel 11. Formulir/Dokumen yang diperlukan untuk Akreditasi | 33 |
| Tabel 12. Dukungan GCF bagi DAE | 37 |
| Tabel 13. Tahapan Kunci dalam Proses Akreditasi GCF | 42 |
| Tabel 14. Lini Masa Proses Akreditasi PT SMI oleh GCF | 47 |
| Tabel 15. Daftar beberapa Dokumen Pendukung yang diserahkan PT SMI ke GCF | 49 |
| Tabel 16. Lini Masa Proses Akreditasi Kemitraan oleh GCF | 52 |
| Tabel 17. Daftar beberapa Dokumen Pendukung yang diserahkan dari Kemitraan ke GCF | 53 |

Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Arsitektur GCF | 09 |
| Gambar 2. Standar Akreditasi GCF | 10 |
| Gambar 3. Jenis-jenis Entitas Terakreditasi (pada bulan Januari 2022) | 11 |
| Gambar 4. Kategori Risiko berdasarkan Tingkat Aktivitas dan Intermediasi | 14 |
| Gambar 5. Langkah-langkah Proses Nominasi Entitas Terakreditasi Nasional oleh NDA Indonesia | 41 |

Daftar Akronim

| | |
|------|---|
| ADB | <i>Asian Development Bank</i> |
| AE | <i>Accredited Entity / Entitas Terakreditasi</i> |
| AFD | <i>Agence Française de Développement</i> |
| AIIB | <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i> |
| AMA | <i>Accreditation Master Agreement</i> |
| AML | <i>Anti-Money Laundering / Anti Pencucian Uang</i> |
| BAGI | <i>Bank Artha Graha Internasional</i> |
| BAU | <i>Business as Usual</i> |
| BKF | <i>Badan Kebijakan Fiskal / Fiscal Policy Agency</i> |
| BRT | <i>Bus Rapid Transit</i> |
| BUR | <i>Biennial Update Report / Laporan Dua Tahunan</i> |
| CBFM | <i>Community Based Forest Management / Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat</i> |
| CFT | <i>Countering the financing of terrorism / Menghalangi pembiayaan terorisme</i> |
| CSO | <i>Community Service Organization / Organisasi Masyarakat Sipil</i> |
| CV | <i>Curriculum Vitae</i> |
| DAE | <i>Direct Access Entity / Entitas Terakreditasi Nasional</i> |
| DPs | <i>Delivery Partners / Mitra Pelaksana</i> |
| EbA | <i>Ecosystem-based Adaptation / Adaptasi Berbasis Ekosistem</i> |
| EE | <i>Executing Entity / Entitas Pelaksana</i> |
| ESMS | <i>Environmental and Social Management System / Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial</i> |
| ESPS | <i>Environment and Social Performance Standards / Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial</i> |
| ESS | <i>Environment and Social Safeguards / Perlindungan Lingkungan dan Sosial</i> |
| FGP | <i>Forest Governance Program / Program Tata Kelola Hutan</i> |
| FLU | <i>Forest and Land Use / Pemanfaatan Hutan dan Lahan</i> |
| GCF | <i>Green Climate Fund / Dana Iklim Hijau</i> |
| GHG | <i>Green House Gas / Gas Rumah Kaca</i> |
| IE | <i>Implementing Entity / Entitas Pelaksana</i> |
| IFC | <i>International Finance Corporation</i> |
| IIF | <i>Indonesia Infrastructure Finance</i> |
| IPPU | <i>Industrial Processes and Product Use / Proses-proses Industri dan Pemanfaatan Produk</i> |
| JICA | <i>Japan International Cooperation Agency</i> |
| NAPS | <i>National Adaptation Plans / Rencana Adaptasi Nasional</i> |
| NDA | <i>National Designated Authority / Otoritas Nasional yang Ditunjuk</i> |
| NDC | <i>National Determined Contribution</i> |
| NOL | <i>No-Objection Letter / Surat Tidak Berkeberatan</i> |
| OAS | <i>Online Accreditation System / Sistem Akreditasi Daring</i> |
| OJK | <i>Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority</i> |

List of Acronyms

| | |
|--------|---|
| PKPPIM | Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral / <i>Center for Climate Finance and Multilateral Policy</i> |
| PPF | <i>Project Preparation Facility</i> / Fasilitas Persiapan Proyek |
| PS | <i>Performance Standards</i> / Standar Kinerja |
| PT IIF | <i>PT Indonesia Infrastructure Finance</i> |
| PT SMI | PT Sarana Multi Infrastruktur |
| SAD | Suku Anak Dalam |
| SDG | <i>Sustainable Development Goal</i> / Tujuan Pengembangan Berkelanjutan |
| SMV | <i>Special Mission Vehicles</i> |
| SOP | <i>Standard Operating Procedure</i> / Prosedur Operasi Standar |
| SVLK | Sistem Verifikasi Legalitas Kayu / <i>Timber Legality Verification System</i> |
| TOR | <i>Term of Reference</i> / Kerangka Acuan |
| UNDP | <i>United Nations Development Program</i> |
| UNFCCC | <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> / Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim |



Bagian 1

Pendahuluan ———•

1. Pendahuluan

Dokumen ini adalah pedoman bagi organisasi berbadan hukum Indonesia dalam rangka mendapatkan akreditasi dari GCF sebagai Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entities/DAEs*). Pedoman ini diawali dengan keterangan tentang GCF dan penghubung langsung GCF (*focal point*) di Indonesia, jenis-jenis entitas, struktur biaya, dan persyaratan pembiayaan. Dilanjutkan dengan, keterangan tentang DAE, manfaat menjadi DAE, dan siapa saja yang memenuhi syarat menjadi DAE, persyaratan GCF untuk proses akreditasi DAE, sumber-sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh entitas yang dinominasikan dan DAE terakreditasi GCF. Di bagian akhir, pedoman ini membahas status akreditasi dari dua DAE di Indonesia sehubungan dengan ukuran proyek, standar fidusia khusus, dan kategori proyek yang diajukan berdasarkan risiko lingkungan dan sosial. Pedoman ini diharapkan bisa menjadi referensi praktis dan pembelajaran bagi lembaga nasional yang berminat untuk menjadi DAE.

1.1. Green Climate Fund

Green Climate Fund (GCF) adalah entitas pelaksana (*operating entity*) dari mekanisme finansial UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam memerangi perubahan iklim. GCF didirikan pada tahun 2010 berdasarkan *the Cancun Agreements* (COP16). GCF menyetujui proyek iklim pertama kali pada tahun 2015 dan saat ini telah membiayai lebih dari 100 proyek iklim.


GCF adalah pendanaan iklim global terbesar yang menyediakan berbagai instrumen pembiayaan, yaitu: pinjaman, hibah, ekuitas dan penjaminan, untuk membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan

meningkatkan kemampuan dalam merespon dampak perubahan iklim (adaptasi).

Pada bulan Oktober 2019, urgensi yang dirasakan bersama untuk menangani masalah perubahan iklim mencapai langkah maju yang bersejarah dengan 27 negara berjanji untuk menambah dana GCF sebesar 9,78 miliar USD dalam empat tahun ke depan. Sejak tanggal 2 Juli 2021, portofolio GCF meningkat dengan 177 proyek secara global. Total nilai proyek yang disetujui mencapai sekitar 33,2 miliar USD, terdiri dari dana yang disetujui CGF sebesar 8,9 miliar USD, 5,8 miliar USD portofolio yang sedang diimplementasikan, dan 2 miliar USD portofolio yang telah disalurkan.

Dalam melaksanakan fungsinya di level nasional, GCF dibantu oleh dua aktor utama, yaitu Entitas Terakreditasi (*Accredited Entities/AEs*) dan *National Designated Authority* (NDA). Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai NDA GCF Indonesia atau penghubung utama (*focal point/core interface*) GCF di Indonesia untuk memastikan bahwa proyek dan program iklim yang didanai sejalan dengan kebutuhan negara dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di lokasi. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proyek/program iklim yang didanai, GCF bekerjasama dengan AE dalam mendistribusikan dana dan dalam mengimplementasikan proyek, serta berkoordinasi erat dengan NDA sebagai penghubung utama nasional antara negara dan GCF. Aliran informasi dan dukungan yang tersedia dalam mekanisme GCF dapat dilihat lebih lanjut di Gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Arsitektur GCF



1.2. Peran *National Designated Authority*

National Designated Authority (NDA) memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kegiatan yang didanai GCF sejalan dengan prioritas nasional untuk membiayai pembangunan rendah emisi dan ketahanan iklim. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), yang beroperasi di bawah Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan bertindak sebagai Sekretariat NDA GCF di Indonesia.

Berikut adalah 5 (lima) peran dan fungsi NDA Indonesia:

1. memberi pengawasan luas yang strategis bagi kegiatan-kegiatan GCF di Indonesia;
2. mendorong para pemangku kepentingan, termasuk organisasi publik, swasta, dan masyarakat sipil yang relevan, untuk mengidentifikasi sektor-sektor dan portofolio untuk dibiayai GCF;
3. menyampaikan nomisasi kepada entitas yang mengajukan akreditasi ke GCF melalui jalur "akses langsung";
4. menerapkan prosedur tidak berkeberatan untuk memastikan konsistensi proposal pendanaan dengan rencana dan prioritas rencana perubahan iklim nasional, termasuk mengeluarkan Surat tidak Berkeberatan (*No-Objection Letters/NOLs*);
5. mengarahkan implementasi Program Kesiapan dan Persiapan di Indonesia.


1.3. Jenis dan Peran Entitas Terakreditasi

Dalam menyalurkan sumber-sumbernya, GCF bekerja melalui berbagai lembaga untuk membiayai berbagai proyek dan program. Untuk mengakses pendanaan, suatu lembaga perlu menjalani proses akreditasi yang dirancang untuk menilai apakah lembaga tersebut mempunyai kemampuan manajemen keuangan yang tangguh dan kemampuan menjaga proyek dan program yang didanai. Organisasi yang dianggap memiliki kapasitas khusus dalam mendorong aksi iklim dapat mengajukan akreditasi untuk menjadi Entitas Terakreditasi GCF (*GCF Accredited Entities/AEs*). Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1 di atas, AE GCF merupakan mitra dalam mengimplementasikan proyek/program iklim.

GCF menerapkan pendekatan akreditasi tepat tujuan (*fit-for-purpose*) untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas calon AE dalam mengakomodasikan

berbagai sifat, jangkauan, skala dan risiko dari aksi iklim yang diusulkan. Entitas yang mencalonkan diri akan dinilai dengan memperhatikan beberapa kategori, yaitu modalitas akses, dan kategori risiko Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social/E&S*) dari lembaga yang mencalonkan diri. Dalam proses akreditasi, kebijakan dan prosedur, rekam jejak, dan kapasitas yang sudah terbukti dalam bertanggung jawab atas proyek dan program iklim dari suatu entitas yang mencalonkan diri akan dinilai terhadap prinsip-prinsip dan standar fidusia GCF serta Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards* (ESS) dan Kebijakan Gender. Standar akreditasi GCF diilustrasikan pada Gambar 2. Kategori yang diberikan ke AE akan menentukan lingkup maksimal bagi suatu AE dalam mengajukan proposal pendanaan untuk proyek/program. Definisi dan jenis-jenis kategori akan diperkenalkan di bagian ini.

Gambar 2. Standar Akreditasi GCF



Berdasarkan **modalitas**, ada dua jenis AE GCF, yaitu Entitas Terakreditasi (Nasional dan Regional) dan Entitas Terakreditasi Internasional:

1. Entitas Terakreditasi Nasional dan Regional

Entitas Terakreditasi Nasional dan Regional (*Direct Access Entities/DAEs*) adalah organisasi subnasional (daerah), nasional, dan regional yang dianggap cukup berkapasitas untuk melaksanakan proyek dan/atau program yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara bersangkutan (DAE nasional) atau dalam satu kawasan tertentu (DAE regional), misalnya DAE untuk kawasan Asia Tenggara. DAE memerlukan surat nominasi dari NDA negara bersangkutan untuk melalui proses akreditasi GCF. Surat nominasi tersebut juga memberi peluang bagi DAE untuk mendapat dukungan kesiapan GCF dari NDA negaranya. Organisasi di negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dapat mengakses dukungan dana ini untuk mempersiapkan organisasinya menjadi Entitas Terakreditasi, serta memperkuat kapasitas organisasi entitas setelah terakreditasi. Agar dapat mengakses dukungan Kesiapan, kegiatan-kegiatan yang diajukan perlu diidentifikasi dalam proposal dukungan Kesiapan


yang diajukan oleh NDA. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diidentifikasi dalam proposal, dukungan dapat didiskusikan dengan NDA bila kuota dukungan Kesiapan masih tersedia.

Hingga bulan Januari 2022, GCF memiliki 57 DAE nasional di negara-negara berkembang dan 14 DAE regional di berbagai kawasan, seperti Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

2. Entitas Terakreditasi Internasional

Entitas Terakreditasi Internasional adalah organisasi yang mempunyai jangkauan luas dan keahlian untuk menangani berbagai masalah perubahan iklim, termasuk yang melintasi perbatasan dan bidang-bidang tematis. Entitas ini beroperasi di beberapa negara atau lintas perbatasan/kawasan. Organisasi-organisasi ini dapat merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bank pembangunan multilateral, lembaga keuangan internasional, maupun lembaga regional. AE Internasional tidak dinominasikan oleh NDA untuk memenuhi persyaratan pendanaan GCF dan dapat memperoleh akreditasi berdasarkan keahlian di sektor perubahan iklim. Hingga bulan Januari 2022, GCF memiliki 42 Entitas Terakreditasi Internasional.

Gambar 3. Jenis-jenis Entitas Terakreditasi (pada bulan Januari 2022)



AE juga dikategorikan menurut **ukuran proyek**. Kategori yang diberikan kepada suatu AE menunjukkan nilai dari proyek yang bisa diajukan ke GCF untuk pembiayaan. Nilai proyek dalam setiap kategori menunjukkan nilai total proyek, tanpa memperhatikan bagian yang didanai oleh GCF. AE diperbolehkan untuk mengajukan beberapa proposal di beberapa lokasi berbeda pada waktu yang sama, selama masing-masing proposal tidak melebihi kategori ukuran proyeknya. Kategori ukuran proyek adalah:

1. **Mikro.** Perkiraan total biaya maksimum pada saat pengajuan adalah 10 juta USD untuk mendanai satu proposal;
2. **Kecil.** Perkiraan total biaya pada saat pengajuan antara 10 juta sampai dengan 50 juta USD untuk mendanai satu proposal;
3. **Medium.** Perkiraan total biaya pada saat pengajuan antara 50 juta USD sampai dengan 250 juta USD untuk mendanai satu proposal;
4. **Besar.** Perkiraan total biaya pada saat pengajuan di atas 250 juta USD untuk mendanai satu proposal.

Untuk **standar fidusia**, setiap AE perlu diakreditasi menurut kriteria fidusia dasar dan fidusia khusus. Kedua kriteria ini dirancang untuk menilai kapasitas organisasi yang diperlukan dari entitas pemohon dalam menyampaikan hasil sesuai tujuan GCF dan mengelola pelaksanaan proposal pendanaan, termasuk mengawasi lingkup tanggung jawab yang diberikan kepada entitas pelaksana (*Executing Entity/EE*), bila ada. Kriteria Fidusia Dasar harus dipenuhi oleh semua entitas pemohon tanpa memperhatikan instrumen keuangan yang diharapkan dalam rangka menilai kapasitas administrasi dan keuangan mereka, sementara Kriteria Fidusia Khusus, seperti mengelola proyek, memberi hibah, memberi pinjaman, memberi jaminan, dan/atau melakukan investasi ekuitas, akan dinilai berdasarkan pengalaman dan kapasitas entitas pemohon serta lingkup dan skala proyek iklim yang ingin diajukan entitas pemohon setelah terakreditasi. Keterangan terperinci tentang Standar Fidusia Dasar dapat dilihat di Tabel 1, sementara keterangan untuk Standar Fidusia Khusus dapat dilihat di Tabel 2 di bawah.

Tabel 1. Tujuan dan Lingkup Standar Fidusia Dasar GCF

| | <i>Tujuan</i> | <i>Lingkup</i> |
|----|--|--|
| 1. |  <p>Kapasitas utama bidang administrasi dan keuangan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas manajemen dan administrasi umum ▪ Manajemen keuangan dan akuntansi ▪ Audit internal dan eksternal ▪ Kerangka kerja pengendalian internal ▪ Pengadaan |
| 2. |  <p>Transparansi dan akuntabilitas</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengungkapan konflik kepentingan ▪ Kode etik ▪ Kapasitas untuk menghindari/menangani mismanajemen keuangan dan bentuk malapraktek lainnya ▪ Investigasi ▪ Anti pencucian uang dan menghalangi pembiayaan terorisme |

Sumber: Updated GCF Accreditation Framework, 2019

Tabel 2. Tujuan dan Lingkup Standar Fidusia Khusus

| | Tujuan | Lingkup |
|----|---|---|
| 1. |  <p>Manajemen Proyek</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persiapan dan penilaian proyek (dari konsep sampai proposal pendanaan lengkap) ▪ Pengawasan dan pengendalian proyek ▪ Pemantauan dan evaluasi ▪ Sistem dan manajemen risiko proyek |
| 2. |  <p>Pemberian Hibah dan/atau mekanisme alokasi pendanaan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pemberian hibah ▪ Alokasi sumber-sumber keuangan yang transparan ▪ Akses publik terhadap informasi tentang penerima manfaat dan hasil ▪ Reputasi yang baik dalam pendanaan multilateral (misalnya, melalui tinjauan pengeluaran publik yang diakui) |
| 3. |  <p>Peminjaman dan/atau percampuran (untuk pinjaman, ekuitas dan/atau penjaminan)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrasi dan/atau lisensi yang sesuai oleh suatu badan pengawas keuangan atau regulator di negara pemohon dan/atau internasional, mana yang sesuai ▪ Rekam jejak, pengalaman kelembagaan, serta pengaturan dan kapasitas untuk peminjaman (<i>on-lending</i>) dan pendanaan sindikasi (<i>blending</i>) dengan sumber-sumber pendanaan internasional atau multilateral lainnya ▪ Kelayakan kredit ▪ Kebijakan uji tuntas, proses dan prosedur ▪ Manajemen sumber keuangan, termasuk analisis portofolio peminjaman dari perantara ▪ Akses publik terhadap informasi tentang penerima manfaat dan hasil ▪ Manajemen investasi, kebijakan dan sistem, termasuk yang berhubungan dan manajemen portofolio ▪ Kapasitas untuk menyalurkan dana secara transparan dan efektif, dan untuk meneruskan manfaat dana GCF kepada penerima manfaat akhir ▪ Pengelolaan risiko keuangan, termasuk pengelolaan aset dan kewajiban |

Sumber: Updated GCF Accreditation Framework, 2019

Sebelum proses akreditasi, entitas pemohon perlu mengklasifikasi kegiatan mereka menurut **kategori risiko** kegiatan agar konsisten dengan kerangka akreditasi GCF.¹ Kategorinya adalah sebagai berikut:

1. **Kategori A.** Kegiatan yang berpotensi tinggi membawa risiko dan dampak buruk terhadap lingkungan dan/atau sosial, baik secara individual maupun kumulatif, beragam, permanen, atau belum pernah terjadi. Kegiatan-kegiatan kategori A termasuk proyek-proyek berskala geografis

luas, proyek-proyek infrastruktur berskala besar, terletak dekat ekosistem bernilai tinggi dan/atau kritis, menyebabkan dampak merugikan bagi masyarakat adat, dan pemukiman kembali penduduk lokal. Contoh proyek kategori A adalah *Green BRT Karachi project*;²

2. **Kategori B.** Kegiatan yang berpotensi membawa risiko dan dampak buruk terbatas terhadap lingkungan dan sosial, baik secara individual maupun kumulatif, sedikit jumlahnya, umumnya

¹ Untuk keterangan lebih lanjut lihat <https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/sustainability-guidance-note-screening-and-categorizing-gcf-financed-activities.pdf>

² <https://www.greenclimate.fund/project/fp085>

di tempat tertentu, sebagian besar dapat dikembalikan, dan mudah ditangani dengan langkah-langkah mitigasi. Kegiatan Kategori B termasuk proyek pengembangan komunitas skala menengah, meningkatkan infrastruktur yang ada, dan advokasi kebijakan tingkat negara. Contoh proyek kategori B adalah memperluas ketahanan iklim untuk komunitas pesisir di India;³ dan,

3. **Kategori C.** Kegiatan yang tidak ada atau sedikit sekali risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan. Kegiatan kategori C termasuk pengembangan kapasitas, pengembangan dan penguatan kelembagaan, sistem peringatan dini dan pemantauan lain, fasilitas skala kecil, konservasi berbasis komunitas, serta rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur skala kecil yang sudah ada. Contoh proyek kategori C adalah peningkatan ketahanan iklim komunitas pedesaan melalui implementasi adaptasi berbasis ekosistem (*ecosystem-based adaptation/EbA*).⁴

Menyaring kegiatan berdasarkan risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan lintas batas yang berhubungan dengan investasi melalui intermediasi keuangan perlu mempertimbangan hasil akhir yang diharapkan.

Kategori kegiatan yang melibatkan investasi apa pun melalui fungsi intermediasi keuangan atau mekanisme pelaksanaan yang melibatkan intermediasi keuangan dibagi dalam tiga tingkat risiko:

1. **Intermediasi tingkat tinggi, I1.** Jika portofolio intermediasi yang ada atau diusulkan termasuk, atau diharapkan termasuk, serapan dana untuk kegiatan-kegiatan kategori A.
2. **Intermediasi tingkat menengah, I2.** Jika portofolio intermediasi yang ada atau diusulkan termasuk, atau diharapkan termasuk, serapan dana besar untuk kegiatan-kegiatan kategori B.
3. **Intermediasi tingkat rendah, I3.** Jika portofolio yang ada atau diusulkan termasuk, atau diharapkan termasuk, serapan dana untuk kegiatan-kegiatan kategori C.

Gambar 4. Kategori Risiko berdasarkan Tingkat Aktivitas dan Intermediasi



Catatan: Intermediasi hanya berlaku untuk entitas yang terakreditasi dengan standar fidusia hibah dan pinjaman/sindikasi.

³ <https://www.greenclimate.fund/project/fp084>

⁴ <https://www.greenclimate.fund/project/sap005>

Setelah terakreditasi, AE dapat mengajukan proposal pendanaan yang termasuk dalam lingkup akreditasinya (misalnya, kategori ukuran pembiayaan, fungsi fidusia, dan kategori risiko *Environmental and Social/E&S*) untuk dipertimbangkan oleh GCF.

Misalnya, suatu AE yang terakreditasi untuk fidusia khusus manajemen proyek dan tidak terakreditasi untuk kriteria fidusia khusus pinjaman dan/atau percampuran (untuk pinjaman) boleh mengajukan pembiayaan GCF untuk mengelola suatu proyek/program, tetapi tidak diperkenankan memberikan pembiayaan berbentuk pinjaman GCF ke entitas pelaksana atau penerima manfaat.

Perlu diperhatikan bahwa hanya AE yang dapat mengajukan proposal pendanaan dan nota konsep (*Concept Note/CN*) ke GCF, yang perlu diselaraskan dengan kerangka kerja investasi GCF dan prioritas negara-negara berkembang. AE juga bekerja bersama berbagai negara melalui NDA negara bersangkutan dan kemudian dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk memunculkan gagasan-gagasan untuk proyek dan mengajukan proposal pendanaan untuk disetujui Dewan GCF. Negara-negara bisa mengakses sumber-sumber GCF melalui beberapa entitas sekaligus, sementara AE bisa mengajukan beberapa proposal di beberapa lokasi pada waktu yang sama. AE melakukan beragam kegiatan yang umumnya termasuk pengembangan proposal pendanaan dan manajemen dan pemantauan proyek dan program. AE juga mengelola pendanaan berdasarkan standar fidusia mereka selain memastikan pemantauan dan evaluasi proyek/program yang didanai berlangsung dengan baik.

1.4. Biaya Akreditasi, Ketentuan Keuangan, Biaya AE

Pilihan pemohon mengenai ukuran proyek akan menunjukkan kebijakan yang berbeda terhadap biaya

akreditasi, persyaratan keuangan, dan struktur biaya untuk pemohon. Perinciannya akan dibahas lebih lanjut di bagian ini.

1.4.1. Biaya Akreditasi

Biaya akreditasi dibayar oleh entitas pemohon setelah mengajukan permohonan ke GCF. Jumlahnya bervariasi tergantung kategori ukuran akreditasi dan standar fidusia yang dipilih saat mengajukan permohonan (Tabel 3). Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan biaya akreditasi GCF dapat diunduh di <https://www.greenclimate.fund/document/policy-fees-accreditation-fund>.

Sehubungan dengan akreditasi untuk standar fidusia khusus, suatu AE bisa mengajukan satu atau dua atau tiga standar fidusia khusus secara bersamaan. Pilihannya adalah: (i) manajemen proyek, (ii) pemberian hibah dan/atau mekanisme alokasi pendanaan, dan (iii) peminjaman dan/atau percampuran (untuk pinjaman). Sebagai contoh, bila suatu entitas telah terakreditasi untuk tiga standar fidusia khusus, entitas tersebut memenuhi syarat untuk mengajukan proyek yang didanai GCF sebagai Entitas Pelaksana (EE), dan/atau sebagai Manager Hibah yang memberikan hibah ke pihak ketiga, dan/atau sebagai entitas pemberi pinjaman ke pihak ketiga untuk melaksanakan proyek. Sementara, untuk entitas lain yang telah mendapat akreditasi untuk dua standar fidusia khusus: (i) manajemen proyek, dan (ii) pemberi hibah dan/atau mekanisme alokasi pendanaan, artinya entitas tersebut memenuhi syarat menjadi Entitas Pelaksana (EE) dan/atau entitas pemberi hibah ke pihak ketiga untuk mengimplementasikan suatu proyek yang didanai GCF.

Tabel 3. Biaya Akreditasi GCF

| Mikro (< 10 juta USD) | Kecil (10–50 juta USD) | Menengah (50–250 juta USD) | Besar (> 250 juta USD) |
|--|--|--|--|
| Standar Fidusia Dasar 1,000 USD | Standar Fidusia Dasar 5,000 USD | Standar Fidusia Dasar 10,000 USD | Standar Fidusia Dasar 25,000 USD |
| untuk setiap standar fidusia dasar 500 USD | untuk setiap standar fidusia dasar 1,000 USD | untuk setiap standar fidusia dasar 3,000 USD | untuk setiap standar fidusia dasar 7,000 USD |

Catatan Penting:

- Dalam kasus Panel Akreditasi perlu meninjau aplikasi lebih dari dua kali, akibat informasi kurang lengkap atau jelas dalam dokumentasi yang diserahkan, biaya tambahan akan ditentukan dengan pendekatan per kasus oleh Sekretariat.
- Biaya dasar (untuk standar fidusia dasar dan ESS), biaya (biaya-biaya) (untuk setiap standar fidusia khusus), dan biaya lain (untuk permohonan yang perlu ditinjau lebih dari dua kali oleh Sekretariat atau Panel Akreditasi) tidak dapat dikembalikan, bahkan bila pemohon gagal mendapatkan akreditasi.

Sumber: Situs web GCF

1.4.2. Persyaratan Keuangan

GCF mendukung inisiatif perubahan iklim dengan membiayai upaya-upaya adaptasi dan mitigasi melalui pemberian hibah juga pinjaman lunak. Persyaratan keuangan dan ketentuan hibah dan

pinjaman lunak untuk sektor publik dan swasta dirangkum di Tabel 4 - 6. Keterangan lebih lanjut tentang persyaratan keuangan dan ketentuan instrumen GCF dapat diunduh di <https://www.greenclimate.fund/document/gcf-b09-08>.

Tabel 4. Persyaratan dan Ketentuan Keuangan Pemberian Hibah

| | Mata Uang | Syarat Pengembalian |
|-------|--------------------------------------|---|
| Hibah | Mata uang utama (USD, EUR, JPY, GBP) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hibah tanpa syarat pengembalian: tidak memerlukan penggantian ▪ Hibah dengan syarat pengembalian: persyaratan disesuaikan dengan kelunakan yang diperlukan proyek atau program |

Catatan penting:

Semua hibah mempunyai syarat harus dikembalikan bila penerima diketahui melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian dengan GCF atau terlibat pelanggaran integritas material atau standar fidusia GCF, termasuk korupsi dan penipuan.

Sumber: Situs web GCF

Tabel 5. Persyaratan dan Ketentuan Pinjaman Lunak (Proyek Sektor Publik)

| | Mata Uang | Jatuh Tempo (tahun) | Masa Tenggang (tahun) | Pengembalian pokok tahunan pada tahun ke-11–20 / 6–20 (% dari pokok awal) | Pengembalian pokok tahunan pada tahun ke-21–40 (% dari pokok awal) | Bunga | Biaya Jasa | Biaya Komitmen |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|--|-------|-----------------|-----------------|
| Untuk negara-negara rentan | Mata uang utama (USD, EUR, JPY, GBP) | 40 | 10 | 2% | 4% | 0,25% | 0.50% per tahun | 0.75% per tahun |
| Untuk penerima lain | Mata uang utama (USD, EUR, JPY, GBP) | 20 | 5 | 6.7% | NA | 0,75% | 0.50% per tahun | 0.75% per tahun |

Sumber: Situs web GCF

Tabel 6. Persyaratan dan Ketentuan Pinjaman Lunak (Proyek Sektor Swasta)

| | Mata Uang | Jatuh Tempo (tahun) | Masa Tenggang (tahun) | Bunga | Biaya Jasa | Biaya Komitmen |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Untuk sektor swasta | Mata uang utama (USD, EUR, JPY, GBP) | Sampai dengan 20 | Sampai dengan 5 | 0,75% + kredit premium–konsesi premium | 0,50% per tahun | 0,75% per tahun |

Sumber: Situs web GCF

1.4.3. Biaya Entitas Terakreditasi

Struktur biaya untuk AE dapat dilihat di Tabel 7. Tabel ini menunjukkan besarnya biaya yang dibayarkan oleh GCF ke AE untuk proyek/program hibah sektor publik yang disetujui, termasuk melalui jendela Fasilitas

Persiapan Proyek (*Project Preparation Facility/PPF*). Persentase yang tertera di tabel di bawah menunjukkan biaya maksimum untuk kategori ukuran proyek hibah sektor publik, PPF, dan hibah kesiapan yang disetujui GCF.

Tabel 7. Struktur Biaya untuk AE Green Climate Fund, untuk Porsi Hibah

| Mikro (< 10 juta USD) | Kecil (10–50 juta USD) | Menengah (50–250 juta USD) | Besar (> 250 juta USD) |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Sampai dengan 8,5%* | Sampai dengan 7%** | Sampai dengan 5% | Sampai dengan 4% |

Sumber: Situs web GCF

* Untuk proyek ukuran mikro, batas biaya bisa dinaikkan sampai 10% bila Sekretariat GCF menilai ada alasan kuat untuk menaikkan persentase.

** Untuk proyek ukuran kecil, batas biaya bisa dinaikkan sampai 8% bila Sekretariat GCF menilai ada alasan kuat untuk menaikkan persentase.

Semua biaya AE yang dibayarkan oleh GCF untuk pinjaman sektor publik akan ditentukan per kasus karena mengawasi pelaksanaan proyek dengan dana pinjaman memerlukan upaya yang sangat berbeda dari pihak AE. Oleh sebab itu, batas biaya untuk porsi pinjaman dan hibah bisa berbeda. Demikian pula, biaya untuk proyek/program sektor swasta ditentukan per kasus. Dasar pertimbangannya adalah proyek/program sektor swasta secara umum sangat

beragam antara satu sama lain dalam hal struktur dan peran manajemen AE, sehingga diperlukan lebih banyak fleksibilitas dalam menegosiasikan biaya. Diperkirakan biaya AE yang dibayarkan oleh GCF untuk proyek/program sektor swasta secara umum akan lebih rendah dibandingkan sektor publik. Elaborasi lebih lanjut mengenai biaya AE dapat dilihat di <https://www.greencimate.fund/document/gcf-b19-29>.





Bagian 2

Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entity/ DAE*) ———•

2. Entitas Terakreditasi Nasional (*Direct Access Entity/DAE*)

2.1. Mengapa suatu negara membutuhkan Entitas Terakreditasi Nasional?

Modalitas akses langsung adalah salah satu ciri khas GCF dimana disediakan akses bagi negara berkembang untuk mengakses sumber-sumber keuangan melalui entitas nasional, artinya dana iklim dapat disalurkan secara langsung ke negara bersangkutan. Modalitas ini dirancang untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan kepemilikan atas pendanaan perubahan iklim dan dapat lebih baik dalam menggabungkannya dengan rencana aksi iklim nasional masing-masing negara.

Mendapatkan akses langsung ke pendanaan iklim memungkinkan suatu negara untuk secara fleksibel menyesuaikan proyek-proyek guna memenuhi prioritas nasionalnya, dengan mudah mengkoordinasikan dan memantau proyek-proyek karena kedekatan geografis yang memungkinkan komunikasi yang lebih baik antar pihak, juga menghilangkan berbagai biaya yang berhubungan dengan perencanaan, koordinasi, dan implementasi. Akses langsung juga dapat membangun konteks lokal yang kuat untuk proyek/program iklim selain meningkatkan transfer pengetahuan dan pengalaman lokal.

2.2. Manfaat menjadi DAE

Entitas Terakreditasi Nasional atau Regional (*Direct Access Entity/DAE*) merupakan entitas sub-nasional (daerah), nasional, maupun regional yang telah dinominasikan NDA agar dapat mengakses pendanaan GCF dalam rangka melaksanakan proyek/program perubahan iklim. Setelah memperoleh akreditasi GCF, DAE harus mengawasi, mensupervisi, mengelola, dan memantau kegiatan-kegiatan mereka yang telah

disetujui GCF. Dengan menjadi DAE GCF, suatu entitas mendapatkan beberapa keuntungan seperti:

- Akses ke sumber keuangan dan dukungan teknis GCF yang berhubungan dengan mengakses dana iklim atau mengembangkan proyek/program iklim yang kuat;
- Kesempatan untuk memperluas skala dan lingkup portofolio proyek berkelanjutan;
- Memperbaiki standar dan brand image internalnya, terutama terkait kontribusi untuk aksi iklim.


Setelah diakreditasi GCF, DAE dan NDA bekerjasama untuk mengembangkan program kerja atau penyusunan proyek. DAE juga akan melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan implementasi dan manajemen proyek/program, seperti melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat lapangan, melakukan pelibatan dengan pemangku kepentingan lokal, dan bekerjasama dengan entitas lain sebagai Entitas Pelaksana proyek/program.

Hingga Januari 2022, Indonesia memiliki dua DAE, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kemitraan. Ada pula empat DAE yang telah dinominasikan dan sedang menjalani proses akreditasi, yaitu Infrastructure Finance (IIF), Bank Artha Graha Internasional (BAGI), Yayasan Kehati, dan Yayasan Penabulu. Keterangan lebih lanjut tentang akreditasi entitas dapat dilihat di <https://www.greenclimate.fund/how-we-work/getting-accredited>. Pada bulan Desember 2021, NDA juga telah menyampaikan surat nominasi CIMB Niaga untuk mendapatkan akreditasi GCF.

GCF mendorong negara-negara untuk menentukan prioritas atas lembaga-lembaga nasional/subnasional yang akan dinominasikan sebagai DAE dalam rangka mendorong pemanfaatan pendanaan GCF yang lebih efektif dan efisien. Dalam memberikan nominasi, negara harus memastikan kapasitas lembaga yang dinominasikan dalam menjalankan proyek yang

selaras dengan prioritas program perubahan iklim negara. Selain itu, negara juga didorong untuk memetakan berbagai kemampuan dan spesialisasi entitas nasional dalam menjalankan program-program perubahan iklim untuk menetapkan strategi entitas nasional yang diprioritaskan untuk mendapatkan akreditasi.

Tabel 8. DAE Indonesia (pada bulan Januari 2022)



2.3. Siapa yang bisa menjadi DAE?

DAE dapat berbentuk lembaga publik, swasta, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kapasitas khusus dalam mendorong aksi iklim. Lembaga-lembaga ini termasuk berbagai kementerian atau badan pemerintah, bank-bank pembangunan nasional, bank komersial, juga lembaga-lembaga keuangan lain. NDA memberikan nominasi pada lembaga nasional atau subnasional untuk akreditasi ke GCF. Agar memenuhi persyaratan nominasi dari NDA, organisasi harus menunjukkan kapasitas dalam menangani proyek dan/atau program perubahan iklim yang dilakukan dengan berbagai instrumen keuangan, yang relevan dengan mandat lembaga.

Selain itu, lembaga-lembaga ini juga harus menunjukkan kemampuan untuk memenuhi standar yang disyaratkan GCF, termasuk standar fidusia, perlindungan lingkungan dan sosial, dan kebijakan gender yang akan diterangkan dengan lebih terperinci di Bagian 3.





Chapter 3

Persyaratan Akreditasi ———•

3. Persyaratan Akreditasi

Untuk memperoleh akreditasi sebagai DAE dari GCF, entitas harus melewati suatu proses akreditasi komprehensif yang mengevaluasi kapabilitas entitas dalam manajemen keuangan dan dalam melindungi proyek dan program penerima dana, kemampuannya untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial yang

dapat timbul di tingkat lembaga maupun proyek, serta kesesuaian dengan kebijakan gender GCF. *Outline* dari formulir akreditasi GCF digambarkan pada Tabel 9 di bawah, dengan detail lebih lanjut mengenai informasi pada tiap bagian formulir dibahas pada bagian selanjutnya di pedoman ini.

Tabel 9. *Outline* dari Formulir Akreditasi GCF

| No | Bagian | Sub-Bagian |
|-----|---|---|
| I | Latar belakang dan informasi kontak entitas pemohon | 1.1 Latar belakang dan informasi kontak 1.2 Informasi rekam jejak 1.3 Informasi akreditasi entitas oleh pendanaan atau lembaga lainnya |
| II | Informasi terkait cara lembaga dan kegiatan yang diajukannya akan berkontribusi dalam mendukung tujuan Green Climate Fund (GCF) | 2.1 Pernyataan rinci mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh entitas untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan Green Climate Fund 2.2 Pernyataan terkait rencana entitas dalam memperkuat kapasitas atau mendukung entitas pelaksana dan perantara di tingkat pusat dan daerah, untuk memenuhi persyaratan akreditasi Green Climate Fund |
| III | Rencana lingkup proyek/program dan perkiraan kontribusi yang diajukan | 3.1 Tema proyek/program 3.2 Jenis proyek/program 3.3 Ukuran proyek/program, termasuk panjang durasi 3.4 Perkiraan maksimum jumlah kontribusi yang akan diminta kepada Green Climate Fund, saat mengajukan sebuah proyek atau aktifitas bagi sebuah program (dalam USD atau sebagai persentase estimasi total biaya) 3.5 Jenis instrumen keuangan yang akan diminta kepada Green Climate Fund untuk proyek/program yang diajukan 3.6 Sumber dan jenis pendanaan tambahan untuk kegiatan yang dimaksud (jika sesuai), dan bagaimana pendanaan tersebut akan diterapkan 3.7 Indikasi standar Green Climate Fund yang akan digunakan untuk menilai pengajuan yang dibuat 3.8 Tingkat risiko lingkungan dan sosial dari kegiatan yang akan diajukan |
| IV | Kriteria fidusia dasar | 4.1 Kapasitas kunci dalam administrasi dan manajemen keuangan 4.2 Transparansi dan akuntabilitas |
| V | Kriteria fidusia khusus | 5.1 Manajemen proyek 5.2 Mekanisme pemberian hibah dan/atau alokasi pendanaan 5.3 Pemberian pinjaman (<i>on-lending</i>) dan/atau pendanaan sindikasi (<i>blending</i>) |
| VI | <i>Environmental and social safeguards</i> (ESS/Perlindungan Lingkungan dan Sosial) | Pemohon harus mengisi formulir berdasarkan kategori risiko yang diharapkan (A,B, atau C) |

| No | Bagian | Sub-Bagian |
|-----|---|---|
| VI | <i>Environmental and social safeguards</i> (ESS/Perlindungan Lingkungan dan Sosial) | <p>Pada tingkat kebijakan kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial <p>Pada tingkat proyek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja dan kondisi kerja Efisiensi pemakaian sumber daya dan pencegahan polusi Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa (<i>involuntary resettlement</i>) Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Masyarakat adat Warisan budaya |
| VII | Gender (dan eksploitasi seksual dan pelecehan) | <p>7.1 Menunjukkan kompetensi, kebijakan, dan prosedur untuk menerapkan kebijakan gender dari Green Climate Fund</p> <p>7.2 Menunjukkan pengalaman yang berhubungan dengan gender dan perubahan iklim, termasuk rekam jejak dalam memberikan pinjaman kepada laki-laki dan perempuan</p> |

3.1. Bagian I: Latar belakang dan Informasi Kontak

Bagian I meliputi latar belakang pemohon dan informasi kontak. Sub-bagian 1.1 dapat diisi dengan mudah oleh entitas pemohon, karena hampir semua informasi yang diperlukan telah tersedia. Informasi tentang penghubung utama dapat ditentukan kemudian ketika mempersiapkan permohonan ke GCF.

Sub-bagian 1.2 mengharuskan tersedianya dokumentasi dari hasil kerja sebelumnya. Agar dapat memenuhi persyaratan sub-bagian ini, pemohon perlu menyiapkan sistem dokumentasi dan pengarsipan berbagai jenis proyek/program yang sudah dikerjakan, termasuk biaya-biayanya. Dokumentasi ini perlu menguraikan jenis instrumen keuangan yang dipakai dalam proyek/program, tingkat risiko ESS dari proyek/program, dan memperlihatkan rekam jejak dalam mengelola Standar Kinerja GCF/IFC dalam proyek/program.

Sub-bagian 1.3 diisi dengan menyediakan bukti sertifikasi (atau akreditasi) dari dana iklim internasi-

onal mana pun sebelum memohon akreditasi GCF, bila ada. Beberapa contoh akreditasi yang dapat dipertimbangkan adalah *Global Environment Facility* (GEF), *Adaptation Fund* (AF), atau *Directorate General Development and Cooperation – Europe Aid of the European Commission* (DG DEVCO).

3.2. Bagian II: Informasi tentang cara entitas dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi untuk mendukung tujuan Green Climate Fund

Bagian I meliputi latar belakang pemohon dan informasi kontak. Sub-bagian 1.1 dapat diisi dengan mudah oleh entitas pemohon, karena hampir semua informasi yang diperlukan telah tersedia. Informasi tentang penghubung utama dapat ditentukan kemudian ketika mempersiapkan permohonan ke GCF.

Intinya, pernyataan harus mencakup informasi sebagai berikut:

- Konteks terkait Indonesia dan perubahan iklim;
- Mandat entitas pemohon dan komitmennya terhadap pembangunan keberlanjutan;

- Berbagai proyek/program yang sudah/akan dilakukan;
- Bagaimana entitas pemohon akan memenuhi kriteria akreditasi;
- Bagaimana akreditasi akan membantu entitas pemohon mencapai tujuan keberlanjutannya; dan
- Bagaimana entitas pemohon akan berbagi pengalaman dengan entitas lain

Sebagai contoh, entitas pemohon dapat menggunakan mandatnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan atau dalam menyalurkan pinjaman untuk proyek berkelanjutan untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Skema-skema hibah, pinjaman, maupun dana bergulir seputar proyek lingkungan dapat pula dipakai untuk menunjukkan upaya entitas dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan akses pembiayaan. Pendanaan GCF dapat memberikan dukungan lebih lanjut bagi proyek-proyek yang tidak saja memiliki tujuan mitigasi dan/atau adaptasi, tetapi juga mendorong para penerima manfaat dalam meningkatkan lingkup kegiatan seiring dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan saat mengerjakan proyek.

3.3. Bagian III: Rencana Lingkup Proyek/Program dan Perkiraan Kontribusi yang Diajukan

Bagian III memberikan informasi kepada GCF tentang rencana lingkup kegiatan/program entitas pemohon yang akan didukung melalui dana GCF. Untuk mengisi informasi yang diminta di bagian ini, entitas pemohon harus menyatakan rencana mereka untuk dana dari GCF. Entitas pemohon dapat menguraikan rencana proyek/program secara terperinci, dengan melihat subbagian seperti yang tertera di Tabel 9 di atas. Bila entitas pemohon mempunyai pengalaman dalam

mengelola berbagai sektor, jenis pendistribusian dana, dan persyaratan donor, GCF akan melihat bahwa entitas pemohon mempunyai cukup pengalaman yang dapat digunakan untuk mempersiapkan penyaluran dana GCF. Sebaliknya, bila berbagai program pendanaan tidak dikelola dengan baik, akan terlihat bahwa entitas pemohon belum siap untuk mengelola tambahan dana.

Akan bermanfaat pula bila entitas pemohon mengidentifikasi kegiatan/program apa saja yang ingin mereka kelola dan akan diusulkan ke GCF. Entitas pemohon mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan akreditasi bila dapat menawarkan nilai unik yang belum diberikan oleh DAE yang sudah ada atau dinominasikan di Indonesia, misalnya dengan mengajukan diri untuk kategori yang lain daripada DAE yang sudah ada atau bahwa mereka memiliki rekam jejak dan rencana untuk proyek/program yang belum dicoba oleh DAE yang sudah ada. Bila entitas pemohon hendak mengajukan kategori yang sama, maka disarankan agar mereka menargetkan pemangku kepentingan dengan jenis-jenis kegiatan yang belum dikelola DAE yang ada.

3.4. Bagian IV dan V: Standar Fidusia (Fiduciary Standards)

Bagian IV dan V memastikan bahwa entitas pemohon mampu menyalurkan dana GCF sesuai dengan standar fidusia GCF untuk skala dan jenis pendanaan yang diminta. GCF mensyaratkan standar fidusia yang kuat dari entitas pemohon untuk memastikan tata kelola dan manajemen yang baik bagi dananya. Standar fidusia diklasifikasikan dalam Kriteria Fidusia Dasar dan Kriteria Fidusia Khusus yang akan diterangkan dengan lebih terperinci di bagian-bagian berikut.

3.4.1. Kriteria Fidusia Dasar

Standar Fidusia Dasar menetapkan persyaratan wajib sehubungan dengan kapasitas dan kapabilitas manajemen keuangan yang harus diperlihatkan oleh semua pemohon akreditasi GCF, yang mencakup dua substandar: (1) Kapasitas Utama bidang Administrasi dan Keuangan; dan (2) Transparansi dan Akuntabilitas.

1. Kriteria **Kapasitas Utama Bidang Administrasi dan Keuangan** digunakan untuk menilai apakah:

- Informasi keuangan dari entitas pemohon didokumentasikan dan dibukukan dengan baik, dilaporkan dan dijalankan secara transparan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan dengan akuntabilitas yang sepadan.
- Informasi yang berhubungan dengan administrasi dan manajemen entitas secara menyeluruh tersedia, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, lengkap, dan relevan dengan standar fidusia yang disyaratkan
- Operasional entitas menunjukkan rekam jejak terkait efektivitas dan efisiensi

2. Praktik-praktik **Transparansi dan Akuntabilitas**

diperlihatkan melalui kombinasi yang efektif dari kebijakan, prosedur, sistem dan pendekatan yang berfungsi dengan baik. Secara umum, entitas pemohon harus dapat memperlihatkan bukti rekam jejak yang cukup terkait:

- Perlindungan dan komitmen terhadap mis-manajemen dan praktik-praktik penipuan, korupsi, dan pemborosan.
- Pengungkapan bentuk konflik kepentingan apapun (aktual, potential, atau dirasakan).
- Kode etik, kebijakan, dan budaya yang sepenuhnya mendorong dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Beberapa contoh dokumen pendukung untuk Standar Fidusia Dasar adalah:

1. Bagan dan struktur organisasi
2. Pedoman pengadaan, tata kelola dan pengawasan
3. Strategi rencana jangka menengah
4. Rencana dan anggaran tahunan
5. Manajemen keuangan dan kebijakan dan prosedur pengawasan internal
6. Kebijakan pengungkapan keuangan
7. Laporan keuangan tiga tahun terakhir yang telah diaudit
8. Rencana audit dan laporan kegiatan untuk tiga tahun terakhir
9. Kode etik
10. Peninjauan konflik kepentingan dan prosedur resolusi
11. Kebijakan nol toleransi (*zero tolerance*) untuk penipuan, mismanajemen keuangan, dan bentuk-bentuk malpraktik lain oleh karyawan
12. Kebijakan anti pencucian uang dan anti pembiayaan teroris

3.4.2. Standar Fidusia Khusus

Standar fidusia khusus GCF mencakup kapasitas kelembagaan yang diperlukan entitas pemohon untuk mengajukan permintaan melakukan kegiatan-kegiatan khusus, seperti mengimplementasikan instrumen-instrumen pembiayaan inovatif, berdasarkan sifat dan lingkup dari mandat mereka. Entitas bisa memilih untuk menerapkan kombinasi dari standar-standar ini: (1) Manajemen proyek, (2) Pemberian hibah, dan (3) Peminjaman dan/atau pembiayaan campuran.

Untuk **manajemen proyek**, lingkup GCF dalam mengevaluasi kesiapan entitas pemohon untuk melakukan kegiatan-kegiatan khusus adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menilai proyek atau program.

2. Kompetensi untuk mengelola atau mengawasi pelaksanaan proposal pendanaan yang disetujui, termasuk kemampuan dalam mengelola entitas pelaksana atau sponsor proyek serta dalam mendukung pelaksanaan dan implementasi proyek.
3. Kapasitas melaporkan progres, pelaksanaan, dan implementasi proposal pendanaan yang disetujui secara konsisten dan transparan.

Untuk **pemberian hibah**, entitas perlu menunjukkan pembentukan:

1. Kapasitas khusus untuk mekanisme pemberian hibah dan alokasi pendanaan, seperti kriteria eligibilitas yang transparan dan proses evaluasi.
2. Keputusan dan prosedur pemberian hibah.
3. Akses publik terhadap informasi tentang penerima manfaat dan hasil.
4. Alokasi dan implementasi sumber keuangan yang transparan.
5. Reputasi baik terkait pendanaan multilateral.

Kriteria untuk **peminjaman dan pembiayaan campuran** akan berlaku untuk entitas pemohon yang bermaksud menggunakan instrumen-instrumen keuangan tersebut dengan sumber-sumber GCF. Dalam menilai kapasitas pemohon untuk melaksanakan mekanisme peminjaman dan/atau pembiayaan campuran, GCF akan mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini:

1. Registrasi dan/atau lisensi yang sesuai dari suatu badan pengatur keuangan.
2. Rekam jejak kapasitas manajemen keuangan, kelayakan kredit, praktek-praktek uji tuntas, akses publik terhadap informasi, kapasitas pemeriksaan, transparansi, dan tata kelola.

Beberapa contoh dokumen pendukung untuk Standar Fidusia Khusus adalah:

1. Pedoman dan kerangka kerja untuk persiapan dan penilaian proyek
2. Pedoman peninjauan kualitas proyek
3. Kebijakan pemberian hibah
4. Ringkasan kapabilitas sistem TI dalam menangani pinjaman, termasuk pinjaman dalam USD
5. Ringkasan perjanjian pinjaman dari dua proyek, dengan menggarisbawahi ketentuan pemantauan, produk pembiayaan, dan klausa risiko alokasi
6. Contoh-contoh penilaian proyek yang dikerjakan dalam tiga tahun terakhir
7. Prosedur/kerangka kerja penilaian risiko
8. Pedoman pemantauan dan evaluasi proyek
9. Kebijakan pengungkapan evaluasi proyek
10. Data 3 tahun terakhir sehubungan dengan pinjaman dan pinjaman campuran yang diterima dari sumber-sumber pendanaan internasional dan multilateral
11. Penilaian dari perusahaan penilai kredit internasional yang diakui
12. Laporan pemeriksaan regulator tentang status lembaga.

3.5. Bagian VI: Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguards/ESS*)

GCF menggabungkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan pengambilan keputusannya, yang secara efektif dan adil mengelola risiko lingkungan dan sosial serta memperbaiki hasil dari kegiatan yang disponsori GCF dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perlindungan lingkungan dan sosial (ESS) GCF mengikuti Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Performance Standards/ESPS*) IFC, yang terdiri dari satu penilaian kelembagaan dan tujuh indikator kinerja tingkat proyek (Tabel 10).

Tabel 10. Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC

| Standar Kinerja (Performance Standards/PS) | Tujuan |
|---|--|
| <p>Kebijakan tingkat kelembagaan</p> |  <p>PS1: Penilaian dan manajemen risiko serta dampak lingkungan dan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari proposal pendanaan. 2. Mengadopsi hierarki mitigasi: mengantisipasi, menghindari; meminimalkan; mengompensasi atau menyeimbangkan. 3. Meningkatkan kinerja melalui sistem manajemen lingkungan dan sosial. 4. Melibatkan komunitas yang terdampak atau pemangku kepentingan lain dalam siklus proposal pendanaan. Ini termasuk mekanisme komunikasi dan keluhan. |
| <p>Tingkat proyek</p> |  <p>PS2: Pekerja dan kondisi kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan perlakuan adil, non-diskriminatif, kesempatan yang sama. 2. Memastikan hubungan yang baik antara pekerja dan manajemen. 3. Mematuhi hukum ketenagakerjaan nasional. 4. Melindungi pekerja, terutama yang termasuk dalam kategori rentan. 5. Mempromosikan keselamatan dan kesehatan. 6. Menghindari kerja paksa atau pekerja anak.  <p>PS3: Efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari, meminimalkan, atau mengurangi polusi yang berhubungan dengan proyek. 2. Mengadopsi lebih banyak penggunaan sumber daya berkelanjutan, termasuk energi dan air. 3. Mengurangi emisi gas rumah kaca dalam proyek.  <p>PS4: Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat terdampak 2. Menerapkan keselamatan pekerja dan properti sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan.  <p>PS5: Pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari/meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan atau membatasi penggunaan lahan, termasuk meminimalkan relokasi, menyediakan desain proyek alternatif, dan menghindari pengusiran paksa. 2. Memperbaiki dan memulihkan mata pencaharian dan standar kehidupan. 3. Memperbaiki kondisi hidup penduduk yang tergusur melalui pemberian perumahan yang cukup layak dan keamanan masa huni.  <p>PS6: Konservasi keanekaragaman hayati dan manajemen sumber daya alam berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati. 2. Memelihara manfaat dari jasa ekosistem. 3. Mempromosikan manajemen berkelanjutan sumber daya hidup alam. 4. Mengintegrasikan kebutuhan konservasi dan prioritas pembangunan.  <p>PS7: Masyarakat adat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penghormatan penuh kepada masyarakat adat; hak asasi manusia, kehormatan, dan aspirasi; mata pencaharian; dan budaya, pengetahuan, kebiasaan. 2. Menghindari/meminimalkan dampak merugikan. 3. Memperlihatkan manfaat dan kesempatan dari pembangunan berkelanjutan dan sesuai budaya. 4. Menerapkan persetujuan bebas, dan diketahui terlebih dulu dalam beberapa keadaan. |

Tingkat proyek



PS8:
Warisan budaya

Sumber: Situs web GCF

Dalam formulir permohonan Akreditasi GCF di Bagian 1.2.4 yang dapat dilihat di <https://www.greenclimate.fund/document/accreditation-application-form>, pemohon perlu memilih 3 (tiga) contoh proyek/program pada tingkat kategori risiko lingkungan dan sosial yang pernah mereka laksanakan. Pilihan tingkat bisa dilihat di bawah. Bukti dokumen pendukung harus menyebutkan cara kategori risiko diidentifikasi dan ditujukan ke masing-masing proyek/program.

1. Kategori A/Intermediasi 1 (tinggi) langsung atau tidak langsung melalui entitas pelaksana. Untuk kategori ini, GCF mewajibkan AE memiliki kebijakan lingkungan dan sosial (*environmental & social/E&S*) yang:

- menyertakan pernyataan yang melingkupi tujuan dan prinsip-prinsip E&S sebagai penuntun lembaga;
- menyatakan standar E&S yang diikuti lembaga tersebut, termasuk hukum dan kewajiban negara tuan rumah di bawah hukum internasional;
- menunjukkan siapa di dalam lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian kebijakan dan bertanggung jawab untuk pelaksanaannya;
- konsisten dengan Standar Kinerja (*Performance Standards/PS*) 1-8 yang disebutkan di tabel 10 di atas;
- didukung oleh Manajemen Senior;
- dikomunikasikan ke semua tingkat dalam organisasi dan bisa dikomunikasikan secara terbuka ke publik;

1. Memastikan perlindungan dan pelestarian warisan budaya.
2. Mempromosikan pembagian yang adil dari keuntungan warisan budaya.

2. Kategori B/Intermediasi 2 (menengah) langsung atau tidak langsung melalui entitas pelaksana.

Untuk kategori ini, GCF mewajibkan AE memiliki kebijakan lingkungan dan sosial yang:

- menyertakan pernyataan yang melingkupi tujuan dan prinsip-prinsip E&S sebagai penuntun lembaga;
- menyatakan standar E&S yang melekat pada lembaga, termasuk hukum dan kewajiban negara tuan rumah di bawah hukum internasional;
- menunjukkan siapa di dalam lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan bertanggung jawab untuk pelaksanaannya;
- konsisten dengan Standar Kinerja (*Performance Standards/PS*) 1-8 yang disebutkan pada Tabel 10 di atas;
- didukung oleh Manajemen;
- dikomunikasikan di dalam lembaga.

3. Kategori C/Intermediasi 3 (minimal sampai tidak sama sekali) langsung atau tidak langsung melalui entitas pelaksana. Untuk kategori ini, GCF tidak mewajibkan AE untuk memiliki kebijakan lingkungan dan sosial.

Mengingat setiap proyek yang didanai GCF yang dijalankan oleh AE akan menggunakan kriteria yang sama seperti di atas, para AE perlu mengidentifikasi kategori risiko dari proyek/program dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Entitas yang ingin melakukan proyek/program dengan risiko Kategori A/I-1 atau lebih rendah

(Kategori B/I-2 dan Kategori C/I-3) diwajibkan memiliki suatu Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) yang matang dan terdokumentasi, mempunyai rekam jejak telah melaksanakan proyek/program sejenis, dan mendapat dukungan penuh dari Manajemen Senior. Elemen-elemen yang diperlukan untuk ESMS kelembagaan adalah seperti yang disebutkan di atas.

2. Entitas yang ingin melakukan jenis proyek/program dengan risiko Kategori B/I-2 atau lebih rendah (Kategori C/I-3) memerlukan suatu ESMS dan bukti rekam jejak dalam mengelola proyek/program sejenis, dan mendapat dukungan dari Manajemen. Elemen-elemen yang diperlukan ESMS kelembagaan seperti yang disebutkan di atas.
3. Entitas yang ingin menjalankan jenis proyek/program dengan Kategori C/I-3 hanya perlu mempunyai suatu ESMS. Proyek Kategori C/I-3, menurut definisi, risiko atau dampak lingkungan dan sosialnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Elemen yang diperlukan dari ESMS kelembagaan disebutkan di atas.

Beberapa contoh dokumen pendukung untuk Standar Perlindungan Lingkungan dan Sosial:

1. Pedoman ESMS korporat dan ringkasannya;
2. Laporan uji tuntas ESMS dari dua proyek;
3. Pedoman manajemen risiko proyek;
4. Daftar proyek dan risiko dan dampak yang teridentifikasi;
5. Daftar program pengembangan kapasitas untuk personalia ESS;
6. Laporan pengembangan konstruksi dari dua proyek;
7. Laporan pemantauan ESMS;

8. Riwayat hidup (CV) pejabat ESS;
9. Kebijakan perlindungan;
10. Formulir survei *Pre-Award*.

3.6. Bagian VII: Standar Kebijakan Gender

GCF berkomitmen untuk mendukung budaya kelemagaan dan lingkungan yang mendukung integrasi kesetaraan gender di antara para pemangku kepentingan yang beragam dan proses kebijakan serta kerangka kerja perubahan iklim yang relevan selama siklus hidup proyek dan investasi iklim. Selain itu, GCF mengakui pentingnya pertimbangan gender dalam hal dampak dan akses ke pendanaan iklim dengan mendorong manfaat bersama (*co-benefit*) dalam lingkungan, sosial, ekonomi, dan pembangunan, melakukan pendekatan peka gender, mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan yang relevan (termasuk kelompok-kelompok rentan), dan memerhatikan aspek gender. Oleh karena itu ada tiga tujuan dalam Kebijakan Gender:

1. Mendukung intervensi dan inovasi perubahan iklim melalui pendekatan responsif gender komprehensif, yang diterapkan baik di dalam Lembaga dan oleh jaringan mitranya, termasuk AE, penghubung utama NDA, dan mitra pelaksana untuk kegiatan-kegiatan di bawah Program Dukungan Kesiapan dan Persiapan GCF.
2. Mempromosikan investasi iklim yang memajukan kesetaraan gender melalui mitigasi perubahan iklim dan/atau aksi adaptasi; serta meminimalkan risiko sosial, terkait gender, dan terkait perubahan iklim dalam semua aksi perubahan iklim.
3. Berkontribusi dalam upaya mempersempit kesenjangan gender pada kerentanan dan eksklusi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diperburuk oleh perubahan iklim melalui investasi iklim GCF yang mengarusutamakan isu kesetaraan gender.

Kebijakan gender akan diterapkan di seluruh kegiatan pendanaan mitigasi, adaptasi, dan *crosscutting* yang dilaksanakan baik oleh sektor publik maupun swasta dalam empat tingkat yang saling berhubungan:

1. Di tingkat kelembagaan GCF: mengadopsi, mengimplementasikan, dan mendokumentasikan pendekatan GCF dalam menangani masalah-masalah gender dalam tata kelola, operasi, dan prosedur hariannya dan dalam kerangka pengukuran kinerjanya seperti yang terlihat dalam Rencana Aksi Gender sementara juga berkomitmen dalam menyediakan sumber daya manusia dan keuangan agar pendekatan ini kuat dan efektif;
2. Di tingkat proyek/portofolio: menangani dan mengurangi ketidaksetaraan, memperdalam pelibatan para pemangku kepentingan, dan memberikan akuntabilitas yang lebih baik kepada laki-laki maupun perempuan agar menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan, serta ketahanan terhadap guncangan dan risiko yang diakibatkan iklim;
3. Di tingkat nasional: mendukung dan mempertahankan lingkungan yang mendukung di antara para pemangku kepentingan GCF – termasuk NDA/penghubung utama, AE, dan mitra pelaksana – yang dibangun berdasarkan komitmen pada kebijakan yang ada, standar lingkungan dan sosial, serta mekanisme ganti rugi (*redress mechanism*) untuk mencapai kesetaraan gender;
4. Di tingkat sektoral: berkontribusi pada pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang berkualitas tinggi, lebih komprehensif, sistematis, dan partisipatif, penyusunan analisis dan rencana aksi gender yang kualitatif dan terukur, dan penyusunan suatu basis pengetahuan (*knowledge base*) yang mendukung hasil pembelajaran terkait gender.

Dengan adanya beberapa tingkat yang saling berhubungan, integrasi kesetaraan gender pada berbagai pemangku kepentingan serta pada proses kebijakan dan kerangka kerja yang relevan terhadap perubahan iklim dapat dilakukan selama siklus proyek dan investasi iklim. Dengan demikian, AE diwajibkan untuk menyediakan dana, sumber daya manusia, dan sumber daya lain, dengan selayaknya, yang diperlukan untuk memenuhi prinsip dan persyaratan Kebijakan Gender. Para AE juga harus memastikan bahwa usulan proyek atau program yang diserahkan untuk dibiayai GCF selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional dalam isu gender.

Di tingkat proyek, ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan oleh para AE, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan. Pada tahap persiapan, GCF mewajibkan para AE untuk:

1. memastikan bahwa nota konsep (CN) dan proposal pendanaan yang diajukan untuk dibiayai GCF memenuhi prinsip dan persyaratan Kebijakan Gender;
2. menyerahkan, sebagai bagian dari proposal pendanaan: (i) penilaian gender, bersama dengan penilaian lingkungan dan sosial yang sesuai (seperti yang disyaratkan menurut tingkat risiko dan dampak), dan (ii) suatu rencana aksi gender tingkat proyek; dan
3. mengintegrasikan analisis konteks dan faktor sosial-budaya yang mendasari ketidaksetaraan gender yang diperburuk oleh perubahan iklim dan mengoptimalkan sumbangan perempuan dan laki-laki segala umur untuk membangun ketahanan, baik individu maupun kolektif, terhadap perubahan iklim baik.

Pada tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan, GCF mewajibkan para AE untuk:

1. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi gender di tingkat proyek yang diserahkan sebagai bagian dari proposal pendanaan yang sudah disetujui GCF;
2. melaksanakan rencana aksi gender tingkat-proyek, dengan menyempurnakan, bila perlu, dasar, indikator, dan sasaran yang berhubungan dengan gender;
3. mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pembaruan secara berkala pada penilaian gender dan menginformasikan GCF bila ada perubahan besar dalam rancangan dan pelaksanaan proyek, atau keadaan lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana aksi gender. Para AE juga akan menginformasikan GCF bila ada perubahan dalam rencana aksi gender di tingkat proyek; dan
4. memantau dan melaporkan progres yang ada dalam melaksanakan rencana aksi gender di tingkat proyek.

Beberapa contoh dokumen pendukung untuk Standar Kebijakan Gender:

1. Kebijakan gender organisasi;

2. Pedoman pengarusutamaan gender dan siklus manajemen program;
3. Daftar integrasi prinsip gender ke dalam rancangan program;
4. Pemantauan gender;
5. Contoh proyek terkait pemberdayaan;
6. Contoh laporan gender;
7. Kerangka acuan kerja (KAK) tenaga ahli gender;
8. Pernyataan kebijakan gender;
9. Laporan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

3.7. Mempersiapkan Formulir/ Dokumen untuk Akreditasi

Suatu entitas yang menginginkan akreditasi perlu melengkapi dan menyerahkan beberapa formulir ke Sekretariat GCF. Tabel 11 memberikan daftar formulir yang perlu dilengkapi dan diserahkan ke Sekretariat GCF saat mengajukan akreditasi. Formulir lain yang berhubungan dengan akreditasi tersedia di Sistem Akreditasi Daring (*Online Accreditation System/OAS*). Keterangan lebih lanjut tentang dokumentasi yang diperlukan dapat dilihat di: <https://www.greenclimate.fund/accreditation/documents>.

Tabel 11. Formulir/Dokumen yang diperlukan untuk Akreditasi

| Formulir / Dokumen | Uraian |
|---|---|
| Formulir permohonan akun Daring Sistem Akreditasi (<i>Online Accreditation System/OAS</i>) | Semua permohonan untuk akreditasi GCF diserahkan melalui OAS. Untuk mengakses OAS, pemohon perlu melengkapi formulir permintaan terlebih dulu, yang harus dikirim ke Sekretariat GCF. |
| Surat nominasi untuk permohonan akreditasi ke GCF | Semua lembaga pemohon akreditasi sebagai Entitas Akses Langsung (DAE) perlu menyerahkan surat nominasi dari <i>National Designated Authority (NDA)</i> . Di Indonesia, mekanisme untuk surat nominasi telah ditetapkan bagi entitas yang berminat mendapatkan surat nominasi. |

| Formulir / Dokumen | Uraian |
|--|---|
| Formulir permohonan akreditasi | Entitas pemohon hanya bisa menyerahkan satu permohonan akreditasi ke GCF dengan menggunakan formulir ini. Semua permohonan, termasuk semua dokumen pendukung, harus diserahkan dalam Bahasa Inggris atau disertai terjemahan Bahasa Inggris. |
| Templat Perjanjian Induk Akreditasi (<i>Accreditation Master Agreement/AMA</i>) | Perjanjian Induk Akreditasi (AMA) ditandatangani antara suatu Entitas Terakreditasi dan GCF sebagai prasyarat untuk pengeluaran dana proyek yang disetujui GCF. Dokumen ini dapat dipakai oleh GCF dan AE sebagai acuan awal untuk AMA akhir yang akan ditandatangani antara kedua pihak. |

Sumber: Situs web GCF



Bagian 4

Dukungan GCF untuk Entitas Terakreditasi Nasional ———•

4. Dukungan GCF untuk Entitas Terakreditasi Nasional

GCF menawarkan beberapa fasilitas bantuan khusus untuk mendorong lembaga nasional untuk mengakses langsung pendanaan GCF, yang akan diterangkan lebih mendalam di bagian ini.

4.1. Dukungan Kesiapan dan Persiapan (*Readiness and Preparatory Support Program*)

Untuk meningkatkan kesiapan suatu entitas, DAE atau entitas yang dinominasikan dapat mengakses Dukungan Kesiapan dan Persiapan dari GCF melalui NDA untuk dukungan berikut ini:

1. Melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) kelembagaan dari calon pemohon terhadap standar fidusia, ESS, dan Gender.
2. Mengembangkan dan melaksanakan rencana bantuan teknis yang dipersonalisasi untuk mendukung DAE untuk menangani kesenjangan yang teridentifikasi agar memenuhi standar fidusia, ESS, dan kebijakan gender (termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur baru).
3. Memungkinkan adanya pembelajaran dari lembaga-lembaga lain yang telah melalui proses akreditasi serupa.
4. Membangun kapasitas DAE terakreditasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan GCF, dalam bidang seperti ESS, kebijakan dan rencana aksi gender GCF, serta pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan DAE terakreditasi melalui pelatihan terstruktur, mendukung program kerja entitas, dan memperkuat kapasitas lembaga/entitas pelaksana.

4.2. Fasilitas Persiapan Proyek (*Project Preparation Facility*)

GCF telah melembagakan suatu Fasilitas Persiapan Proyek (*Project Preparation Facility/PPF*) dalam mendukung Entitas Terakreditasi dalam menggerakkan gagasan proyek yang inovatif sejak konsep sampai pengajuan resmi. PPF dirancang terutama untuk mendukung DAE dalam kategori mikro dan kecil. Dana yang tersedia sampai dengan 1,5 juta USD untuk setiap permohonan PPF, sepadan dengan proposal pendanaan yang sedang dikembangkan dan dengan kegiatan yang dimasukkan dalam permohonan PPF. Dukungan PPF tersedia dalam dua modalitas: pendanaan PPF dan jasa PPF. Pada prinsipnya, pendanaan PPF dari GCF harus dibayar kembali sesuai struktur keuangan dari Proposal Pendanaan, dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan pada saat pengembangan Proposal Pendanaan dan proses tinjauan, sebelum diserahkan kepada Dewan GCF. Sedangkan, Jasa PPF disediakan untuk jasa persiapan proyek secara langsung ke para DAE melalui suatu roster perusahaan konsultan independen yang disusun GCF. Fasilitas Jasa PPF memastikan pelaksanaan PPF yang cepat dan berkualitas bagi AE yang tidak berencana untuk melakukan sendiri kegiatan pengadaan dan manajemen proyek kegiatan PPFnya.

Terkait dengan PPF, PT SMI sebagai DAE di Indonesia telah menerima pendanaan untuk PPF senilai 788.000 USD untuk mempersiapkan studi kelayakan proyek Pengembangan BRT di Semarang. Selain itu, PT SMI telah menyerahkan ide proyek (*concept note*) untuk mengajukan PPF untuk proyek *Sustainable and Climate Resilient Wave Energy* di Indonesia dan proyek *Catalyzing Energy Efficiency Investment* di Indonesia.

4.3. Proses Persetujuan Sederhana (Simplified Approval Process/SAP)

Proses Persetujuan Sederhana (SAP) dikembangkan untuk proyek yang memerlukan pendanaan GCF sampai dengan 10 juta USD. SAP menyederhanakan dan merampingkan proses persetujuan untuk beberapa proyek skala kecil, terutama dari DAE yang hanya memiliki risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang minimal. Proses ini mengurangi dokumen yang perlu disediakan dalam proposal pendanaan dan merampingkan proses peninjauan dan persetujuan GCF. Sekretariat GCF akan memberikan dukungan kepada DAE untuk mendukung target 50 persen dari proyek atau program yang disetujui melalui SAP berasal dari DAE.

4.4. Peningkatan Akses Langsung (Enhanced Direct Access/EDA)

Modalitas Peningkatan Akses Langsung (EDA) GCF berupaya untuk meningkatkan akses pendanaan iklim oleh DAE. Dengan pendekatan desentralisasi EDA, organisasi berbasis masyarakat, pemerintah daerah dan usaha mikro, kecil, dan menengah – termasuk organisasi akar rumput dan kelompok perempuan lokal – dapat berkontribusi terhadap pengambilan keputusan finansial dan memberi masukan dalam

gagasan awal, perancangan, penilaian, dan pelaksanaan proyek dan program iklim. GCF telah mendedikasikan 200 juta USD sebagai langkah awal, termasuk modalitas tambahan untuk memperkuat otoritas pengambil keputusan di tingkat nasional dalam hal pendanaan iklim dan meningkatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan ini dirancang untuk memberikan DAE kesempatan bergerak di luar pembiayaan proyek-proyek individual menuju pendekatan terprogram yang lebih komprehensif dan didorong oleh para pemangku kepentingan.

Untuk mengajukan permohonan EDA, sub-proyek individual tidak perlu dimasukkan dalam proposal pendanaan atau disusulkan ke GCF untuk persetujuan. Sebagai gantinya, mekanisme pengambilan keputusan untuk sub-proyek sudah didesentralisasikan di tingkat negara melalui kriteria seleksi yang telah disetujui sebelumnya. Komposisi badan pengambil keputusan dan fitur lain dari EDA harus terangkum dalam proposal pendanaan. Selanjutnya, proyek EDA memberikan fleksibilitas yang dapat mengakomodasi kondisi dan keadaan negara yang lebih luas sementara AE tetap menjaga mekanisme pengawasan untuk memastikan penyaluran dana.

Tabel 12. Dukungan GFC bagi DAE

| No. | Program | Tujuan | Penerima Manfaat | Jumlah |
|-----|---------------------------------|--|------------------|---|
| 1. | Dukungan Kesiapan dan Persiapan | Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan NDA and entitas nasional. | NDA | Sampai dengan 1 juta USD per tahun per negara (hibah). Sampai dengan 3 juta USD untuk formulasi rencana adaptasi (3 juta USD ⁶ dan selanjutnya tidak ada penambahan) (hibah). |

¹ Di Indonesia, fasilitas ini diakses oleh UNDP

| No. | Program | Tujuan | Penerima Manfaat | Jumlah |
|-----|---|--|---|---|
| 2. | Fasilitas Persiapan Proyek (PPF) | Untuk mendukung persiapan proyek dan program, dari tahap-tahap awal, terdiri dari identifikasi proyek, pembuatan konsep dan pengembangan, dan penetapan lingkungan yang memungkinkan, hingga tahap menengah dan akhir, termasuk uji tuntas dan strukturisasi proyek. | Entitas Terakreditasi Jendela pendanaan ini terbuka untuk permintaan dari semua Entitas Terakreditasi, tetapi lebih ditujukan untuk mendukung DAE dan proyek kategori mikro dan kecil. | Sampai dengan 1,5 juta USD tersedia untuk setiap permintaan dalam bentuk hibah dan dibayar kembali untuk proyek sektor swasta. |
| 3. | Proses Persetujuan Sederhana (SAP) | Untuk mendukung proyek atau program skala kecil dan rendah risiko. Proyek harus siap untuk peningkatan skala (<i>scale-up</i>) dan mempunyai kemampuan untuk bertransformasi, beradaptasi, dan/atau memitigasi dampak dari perubahan iklim. | National Designated Agency dan Entitas Terakreditasi DAE dan NDA didorong untuk menyerahkan Nota Konsep (<i>Concept Notes</i>). | Sampai dengan 1,5 juta USD tersedia untuk setiap permintaan dalam bentuk hibah dan dibayar kembali untuk proyek sektor swasta. |
| 4. | Peningkatan Akses Langsung (EDA) | Pendekatan program yang didorong negara. Tidak ada proyek/program yang diajukan ke GCF secara individual karena keputusan akan didesentralisasikan ke tingkat negara. | DAE atau calon DAE yang dinominasikan NDA untuk melaksanakan program. Entitas diminta untuk menyerahkan Nota Konsep terlebih dulu untuk mendapatkan umpan balik dan petunjuk sebelum mengerjakan proposal lengkap. Selain itu, pemohon harus diakreditasi sebelum dapat mengakses GCF. | Sesuai dengan kategori ukuran proyek AE Alokasi sebesar 200 juta USD |

Sumber: Situs web GCF

Sumber-sumber bantuan teknis dan pengembangan kapasitas tersedia melalui Dukungan Kesiapan dan Persiapan untuk membantu calon DAE dalam proses akreditasi. Semua permintaan untuk dukungan kesiapan harus dilakukan oleh NDA. DAE di Indonesia yang ingin memperoleh dukungan tersebut dapat menghubungi Sekretariat NDA Indonesia dan tidak langsung menghubungi GCF. Sejak Desember 2021,

jendela pendanaan baru yang didedikasikan kepada DAE untuk implementasi Kerangka Kerja Manajemen Hasil GCF (*Integrated Results Management Framework / IRMF*) yang baru telah tersedia. Petunjuk lebih jauh mengenai dukungan ini dapat diakses melalui <https://www.greenclimate.fund/document/readiness-dae-irmf-guidance-note>.



Bagian 5

Proses Akreditasi ———•

5. Proses Akreditasi

NDA Indonesia akan menominasikan entitas yang paling cocok untuk menjadi DAE di Indonesia. Setelah mendapatkan surat nominasi dari NDA Indonesia, pemohon DAE dapat memulai proses Akreditasi GCF. GCF menerapkan pendekatan akreditasi yang sesuai dengan tujuan (*fit-for-purpose*) dalam proses akreditasinya. Bagian ini menguraikan 1) proses nominasi pemohon DAE oleh NDA Indonesia, dan 2) proses akreditasi kelembagaan oleh GCF.

5.1. Proses Nominasi DAE oleh NDA Indonesia

NDA Indonesia telah memetakan lembaga-lembaga nasional yang berpotensi untuk menjadi calon DAE GCF dengan mempertimbangkan berbagai kompetensi dan spesialisasi yang dimilikinya. Dengan demikian, Indonesia akan mampu untuk melaksanakan proyek yang sesuai dengan prioritas nasional dalam program perubahan iklim dan mencapai komitmen NDC-nya.

NDA Indonesia telah membuat daftar prioritas lembaga yang berpotensi untuk menjadi DAE di Indonesia guna memaksimalkan pemberian dana GCF dan mengisi kesenjangan pembiayaan (*financing gaps*) untuk proyek-proyek perubahan iklim di Indonesia. Untuk kepentingan itu, NDA Indonesia membuat analisis penilaian kesenjangan (*gap analysis*) calon lembaga yang tertarik mendaftar sebagai Entitas Akses Langsung (DAE) GCF sebelum menerbitkan nominasi akreditasi ke GCF. Analisis ini akan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan terkini dari Indonesia, apabila diperlukan.


Dalam menerbitkan surat nominasi akreditasi, Sekretariat NDA Indonesia menetapkan persyaratan

sebagai berikut untuk dipenuhi oleh entitas nasional sebagai pemohon:

1. Berbadan hukum Indonesia.
2. Telah beroperasi di Indonesia sekurangnya tiga tahun terakhir.
3. Memiliki mandat untuk melakukan kegiatan dalam satu atau lebih sektor yang menjadi fokus GCF dalam mengurangi emisi (mitigasi) dari (i) akses dan pembangkitan energi, (ii) transportasi, (iii) hutan dan penggunaan lahan, (iv) bangunan, perkotaan, industri dan peralatan; dan/atau meningkatkan ketahanan (adaptasi) dalam (i) kesehatan, pangan dan air, (ii) masyarakat dan mata pencaharian masyarakat, (iii) ekosistem dan jasa ekosistem, (iv) infrastruktur dan lingkungan bangunan.
4. Merupakan salah satu lembaga nasional yang menjadi prioritas akreditasi dari NDA GCF Indonesia .
5. Memenuhi kriteria fidusia dasar dan khusus (bila berlaku), serta standar perlindungan lingkungan dan sosial sesuai standar GCF.
6. Mempunyai pengalaman mengelola proyek perubahan iklim maupun menyalurkan dana untuk proyek perubahan iklim.

Langkah-langkah untuk proses nominasi sebagai DAE yang dilakukan Sekretariat NDA Indonesia diuraikan di Gambar 5 di bawah:

Gambar 5. Langkah-langkah Proses Nominasi Entitas Terakreditasi Nasional oleh NDA Indonesia



Informasi terperinci tentang langkah-langkah di atas dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan entitas pemohon untuk mendapatkan surat nominasi DAE dari NDA adalah sebagai berikut:

- Entitas pemohon mengirimkan permintaan untuk surat nominasi ke Sekretariat NDA melalui surat elektronik (email) ke:

ndagcf-indonesia@kemenkeu.go.id dan/atau dalam bentuk dokumen tercetak yang dikirim ke Sekretariat NDA GCF di PKPPIM, Badan Kebijakan Fiskal, PKPPIM, Gd. RM Notohamiprodo Lantai 5, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat.

Dokumen permohonan nominasi terdiri dari:

- Surat permohonan nominasi;
- Surat pernyataan yang kesesuaian lembaga dengan prioritas akreditasi NDA GCF Indonesia;
- Hasil pengisian checklist permohonan nominasi (dapat diunduh melalui website NDA GCF Indonesia);
- Formulir penilaian mandiri yang telah diisi (<https://www.greenclimate.fund/accreditation/self-assessment>) dalam format pdf.

- Entitas pemohon akan menerima surat elektronik dari Sekretariat NDA GCF perihal konfirmasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana disebut dalam poin sebelumnya paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen diterima oleh Sekretariat NDA GCF.
- Apabila dokumen yang disampaikan telah lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat NDA GCF akan melakukan penelaahan institusional selama 15 hari kerja. Penelaahan institusional meliputi penelaahan atas tingkat pemenuhan kriteria fidusiari serta standar perlindungan lingkungan dan sosial dari GCF.
- Setelah lolos dalam penelaahan institusional, Sekretariat NDA akan melakukan uji kelayakan (*due diligence*) selama 15 hari kerja. Dalam proses ini, perwakilan tim Sekretariat NDA akan melakukan kunjungan pada kantor fisik (atau ekuivalennya, dalam keadaan khusus) dari entitas pemohon, serta melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen terkait kriteria fidusiari serta standar perlindungan lingkungan dan sosial dari GCF.

5. Hasil dari uji kelayakan akan dirangkum oleh konsultan ahli tim Sekretariat NDA serta dilaporkan kepada pemangku kepentingan terkait dalam 15 hari kerja. Pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan ataupun keberatannya atas permohonan nominasi entitas pemohon. Apabila diperlukan, akan dilakukan konsultasi publik terkait atas hasil dari uji kelayakan tersebut.

Konsultasi publik dilakukan untuk menerima masukan dari pemangku kepentingan terkait pemberian surat nominasi, sebagai bahan pertimbangan keputusan akhir dari NDA Indonesia. Konsultasi publik dilakukan melalui dua metode:

- Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*), dimana NDA Indonesia akan mengundang perwakilan pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga dan NGO/CSO). NDA Indonesia akan memaparkan hasil uji kelayakan sebagai dasar diskusi kelompok dan perwakilan pemangku kepentingan dapat langsung menyampaikan masukannya dalam forum.
- Melalui daring di situs web NDA, dimana NDA GCF akan mengunggah notifikasi terkait proses nominasi untuk entitas pemohon, termasuk hasil uji kelayakan, tata cara penyampaian masukan melalui surel, serta timeline penyampaian masukan. Metode ini memberikan kesempatan lebih luas kepada seluruh pemangku kepentingan terkait yang belum diundang atau berhalangan hadir pada FGD.

6. Setelah hasil dari konsultasi publik selesai dikumpulkan dan dirangkum, laporan hasil uji kelayakan, *focus group discussion*, serta masukan dari publikasi di situs web NDA GCF akan dilampirkan dalam rekomendasi kepada Kepala BKF untuk penerbitan surat nominasi.
7. Sekretariat NDA GCF akan menerbitkan surat nominasi atau surat penolakan nominasi yang diajukan paling lambat 20 hari kerja setelah laporan-laporan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi.
8. Apabila permohonan nominasi disetujui, Sekretariat NDA GCF akan menyampaikan surat nominasi dimaksud kepada Sekretariat GCF sementara entitas pemohon akan menerima salinan surat nominasi tersebut.

Akhirnya, calon akan dinominasikan sebagai Entitas Akses Langsung Nasional. Pemohon akan direkomendasikan untuk memohon akreditasi ke GCF dan siap mengikuti Proses Akreditasi yang akan diterangkan di Bagian 5.2.

5.2. Proses Akreditasi Kelembagaan GCF

Proses akreditasi kelembagaan GCF akan berdasarkan tiga tahap utama seperti pada Tabel 13. Langkah-langkah ini akan dilakukan setelah entitas pemohon mendapat surat nominasi dari NDA Indonesia. Pemohon akan menyerahkan permohonan mereka melalui sistem akreditasi daring (*Online Accreditation System/OAS*), termasuk surat nominasi mereka. GCF menerima dan meninjau permohonan aplikasi secara bergulir.

Tabel 13. Tahapan Kunci dalam Proses Akreditasi GCF

Tahap I: Pengesahan, Penilaian Kelembagaan, dan Kesiapan

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | Penentuan level akreditasi (dan proyek yang akan diajukan) | Untuk memastikan pemilihan level akreditasi yang tepat, entitas harus terlebih dahulu melakukan konsultasi strategis kepada personel yang relevan dalam organisasi—misalnya, manajemen senior, unit hubungan donor, manajer program, dan lain-lain. |
|----------|---|---|

Tahap I: Pengesahan, Penilaian Kelembagaan, dan Kesiapan

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Pembentukan Tim Kerja Akreditasi Internal | <p>NDA GCF Indonesia sangat merekomendasikan entitas pemohon untuk membentuk tim kerja internal. Idealnya, tim dapat terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1 ketua tim yang memimpin proses, dianjurkan anggota manajemen senior.▪ 1 officer yang bertanggung jawab untuk menyusun aplikasi yang koheren; anggota staf ini akan berkoordinasi dengan anggota staf lain untuk mengumpulkan kebijakan dan informasi yang relevan tentang praktik.▪ 1 staf keuangan senior yang dapat memberi nasihat tentang prosedur dan kebijakan terkait keuangan entitas.▪ 1 staf ahli senior safeguards yang dapat memberikan saran tentang prosedur dan kebijakan entitas terkait Safeguards Lingkungan dan Sosial (ESS).▪ 1 staf senior proyek perubahan iklim yang dapat memberi masukan terkait aspek teknis proyek dan/atau program—yaitu, terkait dengan tujuan, ukuran portofolio, serta rencana dan pelaksanaan. |
| 3 | Persiapan menyusun dokumen yang diperlukan untuk aplikasi akreditasi | <p>Setelah memilih level akreditasi, entitas harus meninjau formulir aplikasi dan menentukan kapasitas apa yang harus dibuktikan oleh entitas. Bukti kapasitas organisasi perlu ditunjukkan melalui penyediaan dokumentasi pendukung dan, jika perlu, narasi yang menjelaskan dokumentasi tersebut.</p> |
| 4 | Permintaan akses OAS | <p>Semua aplikasi harus diajukan melalui Sistem Akreditasi Online (<i>Online Accreditation System/OAS</i>) GCF. Untuk mendapatkan akses OAS, entitas pemohon harus terlebih dahulu mengirimkan formulir aplikasi OAS kepada Sekretariat GCF. Setelah disetujui oleh Sekretariat GCF, pelamar akan menerima informasi <i>login</i> untuk mengakses sistem aplikasi online GCF.</p> |
| 5 | Persiapan aplikasi | <p>Entitas pemohon harus memastikan staf yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyelesaikan aplikasi akreditasi telah memahami sepenuhnya kapasitas dan dokumentasi pendukung yang diperlukan oleh GCF sesuai dengan level akreditasi yang dipilih. Informasi lebih lanjut tentang dokumentasi yang diperlukan dapat diakses di situs web GCF.</p> |
| 6 | Pengajuan aplikasi | <p>Setelah entitas melengkapi formulir aplikasi dan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, aplikasi dapat diajukan. Pada titik ini, entitas harus mengidentifikasi setiap dokumentasi pendukung yang bersifat rahasia (<i>confidential</i>) dan memberikan informasi ini kepada GCF pada saat pengajuan.</p> |
| 7 | Pembayaran biaya pada invoice (jenis biaya berdasarkan kriteria akreditasi) | <p>Biaya aplikasi dibayar oleh pemohon pada tahapan ini. Tingkat biaya tergantung pada fungsi fidusia yang dipilih dan ukuran dari proyek atau program iklim yang akan diajukan.</p> |

Tahap II: Proses dan Keputusan Peninjauan Akreditasi Institusi

| | | |
|----|--|---|
| 8 | Menanggapi pertanyaan GCF di Tahap I | <p>Pada tahap ini, tim akreditasi GCF akan memeriksa apakah aplikasi entitas telah lengkap dengan semua dokumentasi yang diperlukan. Entitas bisa memperoleh satu atau lebih proses tanya jawab dari GCF untuk mengklarifikasi informasi yang diberikan oleh entitas.</p> |
| 9 | Melanjutkan ke Tahap II | <p>Setelah tim akreditasi GCF menentukan bahwa aplikasi telah lengkap dan memenuhi syarat untuk Tahap II, entitas akan diinformasikan oleh Sekretariat GCF untuk melanjutkan ke Tahap II.</p> |
| 10 | Menanggapi pertanyaan GCF di Tahap II | <p>Pada Tahap II, aplikasi dinilai berdasarkan kelayakan strategis oleh Sekretariat GCF. Tujuan penilaian ini adalah untuk meninjau apakah entitas dapat mendukung tujuan GCF dan mengelola pendanaan dengan efektif. Entitas mungkin mendapatkan satu kali atau lebih permintaan keterangan dari GCF</p> |

Tahap II: Proses dan Keputusan Peninjauan Akreditasi Institusi

| | | |
|----|--|---|
| 10 | Menanggapi pertanyaan GCF di Tahap II | untuk mengklarifikasi informasi yang diberikan oleh entitas. Kemudian, Sekretariat GCF membuat rekomendasi untuk mendukung atau menentang akreditasi, serta meneruskan rekomendasi ini kepada Dewan untuk ditinjau. |
| 11 | Board Meeting | Dewan GCF akan mempertimbangkan rekomendasi dari Sekretariat (dari Tahap I) dan Panel Akreditasi (dari Tahap II). Kemudian, Dewan GCF akan memutuskan apakah entitas pemohon dapat diberikan akreditasi. |
| 12 | Keputusan | Setelah terakreditasi, AE dan GCF akan menyelesaikan dan menandatangani <i>Accreditation Master Agreement</i> (AMA). AE memenuhi syarat untuk mengajukan proposal proyek/program setelah menandatangani AMA. |

Tahap III: Validasi Akhir dan Pengaturan Hukum

| | | |
|----|-------------------------|--|
| 13 | Validasi Akhir | Pada tahap ini, instruksi pembayaran untuk pencairan dana yang diberikan oleh AE akan divalidasi untuk memastikan transfer uang yang efektif dan efisien dari GCF ke entitas. |
| 14 | Pengaturan Hukum | <p>GCF dan AE akan menandatangani kontrak hukum yang disebut <i>Accreditation Master Agreement</i> (AMA) sebagai langkah terakhir dari proses akreditasi. Template AMA dapat ditemukan di https://www.greenclimate.fund/document/accreditation-master-agreement</p> <p>Secara spesifik, tahap ini bertujuan memeriksa apakah entitas mempunyai kapasitas hukum penuh dengan yurisdiksi relevan untuk melakukan kegiatan yang akan didanai GCF dan menjadi AE GCF (misalnya, memiliki kesepakatan hukum dalam bentuk AMA). AE dapat menyerahkan proposal proyek/program setelah AMA ditandatangani.</p> |

Sumber: Situs web GCF, dengan tambahan dari penulis

Dalam proses akreditasi GCF, kapasitas organisasi dari entitas pemohon untuk melaksanakan aksi perubahan iklim yang disponsori GCF dinilai terhadap standar-standar GCF. Setelah menyelesaikan proses akreditasi, entitas pemohon akan menerima kategori yang akan menentukan operasionalnya dengan sumber-

sumber GCF. Kategori-kategori ini akan menentukan ukuran proyek atau program yang dapat didanai, fungsi fidusia yang dapat dimanfaatkan, dan kategori tertinggi untuk risiko lingkungan dan sosial dari proyek-proyek yang akan diajukan.



Bagian 6

Pengalaman Proses Akreditasi Entitas Nasional Indonesia: PT SMI dan Kemitraan ———•

6. Pengalaman Proses Akreditasi Entitas Nasional Indonesia: PT SMI dan Kemitraan

Per bulan Januari 2022, ada dua DAE terakreditasi di Indonesia, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Kemitraan. Selain itu, ada empat calon DAE yang saat ini sedang dalam proses akreditasi, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Bank Artha Graha Internasional (BAGI), Yayasan Penabulu, dan Yayasan Kehati.

Untuk memberi gambaran praktis tentang standar GCF dan persyaratan yang dicakup di bagian-bagian sebelumnya serta pelajaran yang dapat dipetik oleh organisasi yang tertarik untuk memohon akreditasi GCF, maka bagian ini meringkas proses akreditasi yang diterapkan pada kedua DAE terakreditasi Indonesia. Bagian ini menguraikan ikhtisar organisasi dan informasi yang berhubungan tentang status PT SMI dan Kemitraan sebagai DAE GCF, termasuk ukuran proyek, standar fidusia, kategori risiko lingkungan dan sosial dari proyek yang didanai GCF, prasyarat pencairan dana, dan contoh-contoh dokumen yang diserahkan.

Dalam proses akreditasi DAE, GCF mungkin memberi kesempatan kepada pemohon DAE untuk mendapat akreditasi dengan prasyarat (*conditions precedent*) bila entitas belum memenuhi semua syarat GCF. Sebagai tambahan, ketika ada prasyarat untuk AE, DAE boleh mengajukan dukungan teknis dari NDA melalui pendanaan Dukungan Kesiapan dan Persiapan (*Readiness and Preparatory Support*) untuk memenuhi prasyarat tersebut dan menyiapkan studi kelayakan awal dari proyek yang potensial. Dari pengalaman NDA Indonesia, suatu entitas bisa diakreditasi oleh GCF dengan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum

pencairan dana. Ini artinya ketika suatu entitas memperoleh akreditasi GCF, ada beberapa syarat yang belum dipenuhi entitas tersebut. Syarat tersebut dapat berhubungan dengan kerangka kerja pengandaan multilateral, kerangka kerja hibah untuk hibah campuran, kepatuhan terhadap kebijakan anti pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme (*anti-money laundering and countering the financing of terrorism - AML/CFT*), pengungkapan proyek di situs web (termasuk pemantauan dan evaluasi proyek), pedoman dan prosedur manajemen risiko, laporan sistem informasi manajemen, peraturan terbaru sehubungan dengan jaminan pemerintah (*government guarantees*), serta kebijakan ESS dan gender. Prasyarat ini harus sudah dipenuhi sebelum entitas dapat mencairkan dana GCF pertama untuk proyek yang diajukannya.

6.1. PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI") adalah salah satu *Special Mission Vehicles* (SMVs) di bawah Kementerian Keuangan, yang terlibat dalam pendanaan dan persiapan proyek-proyek infrastruktur. Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009, PT SMI adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. PT SMI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Mandat PT SMI adalah sebagai katalisator untuk mempercepat pengembangan infrastruktur di


Indonesia, termasuk mendukung pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009, ada delapan sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, manajemen limbah, listrik, irigasi, dan fasilitas air bersih.


Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan and PT SMI berupaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) melalui pendirian platform terintegrasi yang diberi nama “SDG Indonesia One”. Platform ini bertujuan mengumpulkan pendanaan dari investor, donor, dan filantropi sehingga dapat menggabungkan dana publik dan swasta melalui suatu skema keuangan campuran untuk disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang mendukung pencapaian SDG. *SDG Indonesia One* terdiri dari empat pilar yang dibuat sesuai selera donor dan investor, yaitu: Fasilitas Pengembangan, Fasilitas *De-risking*, Fasilitas Pembiayaan, dan Dana Ekuitas.

Menurut Profil Perusahaan PT SMI (Maret 2021), program-program yang sedang berjalan di bawah platform *SDG Indonesia One* antara lain program atap surya, program infrastruktur perkotaan, proyek air bersih, rehabilitasi bencana regional, dan energi terbarukan. Program-program telah melibatkan beberapa organisasi internasional seperti Bank Dunia, ADB, AFD, JICA, UNDP, dan AIIB. Sehubungan dengan proyek pembiayaan campuran, terdapat 19 proyek indikatif yang terdiri dari 4 (empat) proyek pembiayaan dan 15 proyek pengembangan. Dengan menjadi promotor keberlanjutan, PT SMI telah memberi bantuan teknis untuk fasilitas pendanaan hijau Perusahaan Listrik Negara (PLN), suatu Badan Usaha Milik Negara, dan bantuan teknis untuk penerbitan obligasi global hijau ke Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara.

Sehubungan dengan proses akreditasi GCF termasuk menjalani tahap-tahap seperti yang diuraikan sebelumnya, Tabel 14 memperlihatkan bagaimana PT SMI telah menjalani setiap tahapan akreditasi dan sekarang menjadi DAE terakreditasi GCF.

Tabel 14. Lini Masa Proses Akreditasi PT SMI oleh GCF





Sumber: Dokumentasi PT SMI

Setelah melalui proses akreditasi dengan sukses, pada tanggal 14 Desember 2016, PT SMI memperoleh akreditasi GCF dengan kategori sebagai berikut:

1. Akreditasi untuk ukuran proyek: **kecil** – perkiraan total biaya maksimum saat diajukan, terlepas dari bagian yang didanai Green Climate Fund, adalah di antara 10 juta USD dan 50 juta USD untuk satu proyek atau kegiatan dalam program dan durasinya;
2. Akreditasi untuk perlindungan lingkungan dan sosial: **risiko menengah** (kategori B/intermediasi 2 (I-2) dan secara otomatis termasuk kategori risiko lebih rendah (kategori C/intermediasi 3 (I-3));
3. Akreditasi untuk standar fidusia: **tiga** standar fidusia khusus yaitu, (i) untuk manajemen proyek, (ii) untuk pemberian hibah dan/atau mekanisme

alokasi dana, dan (iii) untuk peminjaman dan/atau percampuran (pinjaman).

Status akreditasi diberikan dengan prasyarat terkait kerangka kerja pengadaan multilateral, kerangka kerja manajemen hibah untuk hibah campuran, kepatuhan terhadap kebijakan AML/CFT (anti pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme), pengungkapan proyek di situs web termasuk pemantauan dan evaluasi proyek, pedoman dan prosedur manajemen risiko, laporan manajemen sistem informasi, peraturan terbaru sehubungan dengan penjaminan pemerintah, serta kebijakan ESS dan gender.

Selanjutnya dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan PT SMI ke GCF disajikan di Tabel 15 di bawah:

Tabel 15. Daftar beberapa Dokumen Pendukung yang diserahkan PT SMI ke GCF

| Standar Fidusia Dasar | Standar Fidusia Khusus | Perlindungan Lingkungan dan Sosial |
|--|--|--|
| Laporan Keuangan PT SMI tiga tahun terakhir yang telah diaudit | Laporan dan ringkasan dalam Bahasa Inggris untuk setiap tahap asal pinjaman | Pedoman ESMS korporat dan ringkasan dalam bahasa Inggris |
| Pedoman Kode Tata Kelola Korporat | Ringkasan peringkat memo dari dua proyek dalam Bahasa Inggris | Riwayat hidup pejabat ESS |
| Pedoman Kode Etik | Aliran peringkat kredit | Laporan uji tuntas (<i>due dilligence</i>) dari dua proyek |
| Laporan Uji Tuntas KYC (<i>Know Your Customer/Kenali Pelanggan Anda</i>) dari dua proyek | Riwayat hidup dan uraian tugas insinyur SMI | Laporan pengembangan konstruksi dari dua proyek |
| Perjanjian Pinjaman Subordinasi tentang IIF antara SMI dan badan-badan multilateral lain | Kerangka acuan konsultan lapangan untuk pemantauan proyek | Daftar program pengembangan kapasitas untuk personalia ESS |
| Piagam Komite Audit | Terjemahan Bahasa Inggris dari Perpres no 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur terkait <i>Public Private Partnership</i> (PPP) | |
| Piagam Internal Audit | Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Divisi <i>Advisory</i> pada tahun 2015 | |
| Lembar Pemantauan Transfer Dana | Ringkasan perjanjian pinjaman dari dua proyek, dengan menggaris-bawahi ketentuan pemantauan, produk pembiayaan, dan klausa alokasi risiko | |
| Pernyataan transfer dana dengan bank | Dokumentasi manajemen proyek UNDP tentang angin | |
| Ringkasan anti pencucian uang dan anti kegiatan terorisme dalam kebijakan KYC | Pedoman CSR | |
| Laporan Kegiatan Audit untuk tiga tahun terakhir | Laporan CSR tahun 2014 | |
| Rencana Audit tiga tahun terakhir | Dokumentasi proses pemantauan CSR | |
| Kebijakan KYC dalam bahasa Inggris | Ringkasan kemampuan sistem TI dalam menangani pinjaman termasuk pinjaman dalam USD | |
| Pedoman pengadaan PT SMI dalam bahasa Inggris | Laporan kunjungan ke lapangan dari tiga proyek | |

| Standar Fidusia Dasar | Standar Fidusia Khusus | Perlindungan Lingkungan dan Sosial |
|--|-------------------------------|---|
| Proses perencanaan dan ringkasan pengembangan bisnis dalam bahasa Inggris | Kebijakan Pemberian Hibah | |
| Frekuensi rapat dari setiap komite di bawah Dewan Direksi (BOD) | Laporan Keuangan IIF | |
| Dua risalah rapat atau agenda rapat dari setiap komite di bawah BOD | Laporan alokasi dana Obligasi | |
| Ringkasan pedoman litigasi, terutama proses pelaporan litigasi, dalam Bahasa Inggris | Prosedur pembiayaan | |
| Daftar dan uraian komite di bawah BOD | Pedoman pembiayaan | |
| Ringkasan pengungkapan manajemen keuangan dalam Bahasa Inggris (contoh: untuk menghindari kelebihan pembayaran ke pemasok) | | |
| Tembusan dan ringkasan laporan etika dan uraian kerja pejabat etika dalam Bahasa Inggris | | |
| Pindaian contoh surat pernyataan etika yang ditandatangani pegawai | | |
| Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle blowing</i>) dalam bahasa | | |

Sumber: Dokumentasi PT SMI

Daftar dokumen yang disajikan di atas dapat menjadi referensi bagi lembaga yang tertarik untuk menjadi

DAE dengan karakteristik yang sama seperti akreditasi GCF untuk PT SMI dengan prasyarat serupa.

6.2. Kemitraan (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/*Partnership for Governance Reform*)

Kemitraan didirikan pada tahun 2000, setelah pemilihan umum yang bebas dan adil pertama dalam dua generasi di tahun 1999. Pemilihan umum yang bersejarah ini membawa langkah maju bagi Indonesia meninggalkan masa lalu yang otoritarian menuju masa depan yang demokratis. Kemitraan didirikan sebagai dana perwalian multi donor dan dikelola *United Nations Development Program* (UNDP). Kemitraan didirikan dan dipimpin oleh beberapa tokoh terkemuka dari lembaga pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta Indonesia untuk mempromosikan prinsip tata kelola yang baik. Pada tahun 2003, Kemitraan menjadi lembaga nirlaba independen berbadan hukum. Hingga akhir tahun 2009, Kemitraan tetap dikelola oleh UNDP. Pada awal tahun 2010, Kemitraan menerima tanggung jawab dan akuntabilitas fidusia sepenuhnya untuk program-program dan pengembangannya.


Di tingkat nasional, Kemitraan telah berperan penting dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 dan berhasil mengadvokasi perluasan hutan masyarakat yang dilegalkan (*Community Based Forest Management/CBFM*) sekitar 800 ribu hektar (dari 600 ribu hektar pada tahun 2011 menjadi 1.4 juta hektar pada tahun 2015). Melalui program kehutanan lainnya, yaitu Program Tata Kelola Hutan (*Forest Governance Program/FGP*), Kemitraan telah membukukan upayanya secara signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan dengan membantu mereka mendapatkan ijin memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, Kemitraan juga menyumbang dalam

amandemen Peraturan Menteri tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan berhasil melembagakan upaya reformasi Kepolisian Republik Indonesia melalui Keputusan Kapolri No. Kep/800/Ix/2015.

Melalui Program Peduli, Kemitraan membentuk kerja sama dengan 14 organisasi masyarakat sipil (*Community Service Organizations/CSO*) di 13 propinsi. Ini termasuk suku Kokoda di Sorong, suku Marapu Sumba Timur, suku Nuaulu di Maluku Utara, suku Talang Mamak di Riau, suku Boti dan suku Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat Togaribo dan Tobalo di Kabupaten Bulu-bulu juga suku Kahayya di Sulawesi Selatan, suku Topo Uma dan Kulawi Uma di Sulawesi Tengah, Suku Anak Dalam (SAD) di Sumatera Barat dan Jambi, Cina Benteng di Tangerang Selatan, suku Kasepuhan dan suku Baduy di Banten dan masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Program ini berfokus dalam memperkuat berbagai masyarakat tersebut serta advokasi guna memengaruhi kebijakan di tingkat lokal, daerah dan nasional. Program ini diterapkan dengan perspektif kesetaraan gender dan mengarusutamakan perlindungan anak, guna memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi di kehidupan bermasyarakat serta anak-anak mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Di bawah Program Peduli, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan selain juga dalam proses pemantauan dan evaluasi.

Kemitraan telah melewati tahap-tahap akreditasi seperti yang diuraikan di Tabel 16 di bawah:

Tabel 16. Lini Masa Proses Akreditasi Kemitraan oleh GCF



Sumber: Wawancara daring antara Sekretariat NDA dan Kemitraan tanggal 28 Mei

Setelah berhasil melewati proses akreditasi, Kemitraan mendapat akreditasi berikut dari GCF:

1. Akreditasi untuk ukuran proyek: **mikro** – Perkiraan biaya total pada saat pengajuan, terlepas dari bagian yang akan didanai Green Climate Fund adalah 10 juta USD untuk satu proposal pendanaan;
2. Akreditasi untuk perlindungan lingkungan dan sosial: **risiko rendah** (Kategori C/Intermediasi 3 (1-3));
3. Akreditasi untuk standar fidusia: **dua** standar fidusia khusus yaitu, (i) untuk manajemen proyek,

dan (ii) untuk pemberian hibah dan/atau mekanisme alokasi pendanaan;

Tidak ada prasyarat untuk akreditasi Kemitraan, yang artinya Kemitraan telah memenuhi semua persyaratan GCF.

Selanjutnya, dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan Kemitraan ke GCF disajikan di Tabel 17 di bawah:

Tabel 17. Daftar beberapa Dokumen Pendukung dari Kemitraan ke GCF

| Standar Fidusia Dasar | Standar Fidusia Khusus | Perlindungan Lingkungan dan Sosial |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Anggaran Dasar | SOP Pelaksanaan Proyek oleh Mitra | Pedoman Manajemen Risiko Proyek |

| <i>Standar Fidusia Dasar</i> | <i>Standar Fidusia Khusus</i> | <i>Perlindungan Lingkungan dan Sosial</i> |
|--|--|--|
| Bagan Organisasi | Lembar Penilaian Proyek | Kebijakan Perlindungan |
| Manual Kebijakan dan Prosedur | Survei pre-akreditasi | Manajemen Risiko |
| Kerangka Kerja Kontrol Internal dan Peran dan Tanggung jawab | Lembar Persetujuan Proyek | Daftar Proyek dan Identifikasi Risiko dan Dampak |
| Rencana Strategis | Laporan Audit Mitra | Alat identifikasi dan kategorisasi dampak |
| Laporan Keuangan | Contoh Risalah Rapat dengan Mitra | Pelaksanaan ESMS |
| Contoh Anggaran vs Aktual | Template Kontrak Hibah | Kebijakan Perlindungan |
| Rencana Kerja Tahunan | Permintaan Penyesuaian Perjanjian Hibah | Presentasi Pelatihan <i>Social Safeguards</i> |
| Ringkasan Indikator Utama Kinerja Utama Tahun 2015 | Evaluasi Program | Tabel Risiko Kemitraan |
| Laporan Audit | Publikasi Pemberian Hibah | Pemantauan ESMS |
| Kode Etik Auditor Internal | SOP <i>Call for Proposal</i> | Pelatihan ESMS |
| Piagam Audit Internal | Sertifikat ISO 9001 | Presentasi Pelatihan <i>Social Safeguards</i> |
| Komite Audit | Anti-Korupsi, Penipuan, dan Kebijakan Pelapor Pelanggaran (Whis- | Pemantauan Lapangan |
| Piagam Badan Komite Audit | Pernyataan Konflik Kepentingan | Program Evaluasi Penerima Hibah |
| Konflik Kepentingan – Bab Aturan Pribadi | Contoh Kontrak Hibah Mitra Pelaksana | |

Sumber Dokumentasi Kemitraan

Daftar dokumen yang disajikan di Tabel 17 dapat dijadikan referensi lembaga yang tertarik menjadi DAE dengan sifat yang sama dengan akreditasi GCF untuk Kemitraan. Saat ini, Kemitraan sedang mempersiapkan proposal proyek Fasilitas Pembiayaan Adaptasi yang akan diserahkan ke GCF. Proposal ini akan memungkinkan Kemitraan untuk memberi hibah kepada pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia agar dapat melaksanakan program adaptasi untuk meningkatkan kapasitas adaptif penduduk lokal. Saat fasilitas sudah tersedia

melalui Kemitraan, diharapkan bahwa jumlah program adaptasi dan penerima manfaat dari program-program di Indonesia akan naik. Dengan Fasilitas Pembiayaan Adaptasi dari GCF, Kemitraan dapat melaksanakan dan mengelola hibah untuk proyek mitigasi, adaptasi dan lintas sektor.

6.3. Pelajaran yang dapat dipetik dari Proses Akreditasi PT SMI dan Kemitraan

Bagian ini menyajikan pelajaran yang dapat dipetik dari proses akreditasi PT SMI dan Kemitraan yang akan berguna sebagai referensi utama untuk calon pemohon. Semua informasi dikumpulkan melalui wawancara daring dengan pejabat-pejabat penting di PT SMI dan Kemitraan. Berikut ini beberapa catatan penting yang bisa dipelajari oleh calon pemohon:

- Pentingnya dukungan signifikan dari manajemen tingkat atas di dalam entitas (misalnya Dewan Direksi/Komisaris)
- Tim khusus harus ditugaskan untuk menyiapkan rencana strategis tentang bagaimana melewati proses akreditasi GCF;
- Koordinasi yang baik dengan NDA Indonesia dan senantiasa memberi informasi terkini kepada NDA Indonesia tentang progres proses akreditasi dan kebutuhan dukungan dari NDA;
- Membangun jaringan dengan Entitas Terakreditasi Internasional yang beroperasi di Indonesia untuk belajar dari pengalaman mereka tentang proses akreditasi GCF;
- Mempersiapkan semua dokumen yang disyaratkan GCF dan secepatnya mengidentifikasi dokumen-dokumen yang tidak ada agar dapat disiapkan tepat waktu;
- Bila memungkinkan, menghadiri rapat dewan GCF setidaknya dua kali dalam setahun dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan Dewan GCF dan para konsultan GCF;
- Menyadari reputasi organisasi sehubungan dengan portofolio proyek karena mungkin dapat memberi pengaruh terhadap keputusan proses akreditasi GCF.

Sehubungan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan proses akreditasi GCF, beberapa pelajaran yang dapat dipetik adalah sebagai berikut:

- Semua pemohon DAE harus menyiapkan terjemahan Bahasa Inggris dari semua dokumen yang diperlukan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- Beberapa standar harus diberikan dalam dokumen terpisah termasuk: a) Anti suap/korupsi/penipuan; b) ESMS; c) Kebijakan Gender; d) Perlindungan Anak;
- Perlunya koordinasi yang baik antara unit/divisi/departemen dalam organisasi pemohon dalam memberikan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan agar dapat merespons permintaan dari GCF dengan cepat;
- Jika ada masalah teknis dengan sistem daring GCF, pemohon secepatnya memberikan informasi kepada *contact person* di GCF melalui surat elektronik untuk menghindari keterlambatan.

Selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman PT SMI dan Kemitraan adalah tantangan yang mereka dapatkan dalam pengembangan rancangan proyek. Beberapa tantangan yang sudah diidentifikasi antara lain:

- Kurangnya kapasitas internal organisasi dalam menulis proposal berstandar internasional
- Perlunya membuat struktur proyek yang melibatkan lembaga keuangan lain dalam rangka mengakses jaminan dan ekuitas GCF;
- Opsi yang terbatas untuk memadankan dana dengan pendukung proyek;
- Mencari proyek yang sesuai dengan ketertarikan GCF;
- Kesulitan dalam memenuhi persyaratan GCF dalam kebijakan gender dan ESMS untuk proyek yang diusulkan DAE;
- Mengembangkan instrumen keuangan lain seperti jaminan dan ekuitas juga bisa menjadi tantangan;
- Membimbing entitas pelaksana proyek untuk mengikuti standar GCF;
- Memantau pelaksanaan beberapa proyek mikro secara bersamaan; dan,
- Memperkuat kapasitas untuk mengelola satu proyek yang bernilai sampai dengan 10 juta USD (bagi Kemitraan).

Maka, diperlukan upaya yang signifikan dari pemohon sebagai bagian dari persiapan untuk proses akreditasi termasuk survei pre-akreditasi, uji tuntas (*due dilligence*), analisis risiko proyek, dan sistem monitoring sebagai bagian dari sistem pemantauan proyek.





ANNEX I.

Annex I. Submission Documents

Cover Letter⁹ conveying the Applicant's of Interest to be a DAE candidate (1 page)

To:

Indonesia NDA GCF Secretariat

Fiscal Policy Agency - Ministry of Finance of Republic of Indonesia

R.M. Notohamiprodjo Building, 5th Floor.

Dr.Wahidin No.1 Street, Central Jakarta 10710

[Place, Date/Month/Year]

Dear Sir/Madam,

In response to follow up our discussion with National Designated Authority (NDA) for Green Climate Fund (GCF) in Indonesia, we _____ (hereby referred as Applicant) would like to express our interest to apply for the Direct Access Entity of GCF.

We are a/an _____ [type of your entity, e.g., national private bank, national NGO, research institution], with experience in _____ [the focus sector/area of environment that your entity has]. We are committed to work with the national stakeholders to support national climate change mitigation and/or adaptation activities.

As instructed, we have enclosed all the necessary documents, as per the guidelines/format provided, for your information and records.

Thank you.

Sincerely,

(Signature)

(Name and Designation)

⁹ This template is provided by the NDA for interested applicant's reference only. Interested applicants may also alter the content or add relevant information in the letter as deemed necessary.

DAE Accreditation Nomination Form

Applicant must provide adequate information on the compliance with Organizational Eligibility requirements. Please note that at this stage, the organization does not need to submit the documents listed in part B of this form. The availability of listed documents **is NOT the sole determinant** for selecting nominees.

A. Organization Information

A. ORGANIZATION INFORMATION

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Name | |
| 2. | Address | |
| | Postal Address | |
| | Phone / Fax | |
| | Website | |
| 3. | Contact Person | |
| | Name | |
| | Position | |
| | Email | |
| | Phone Number/Mobile | |
| 4. | Country Registration <i>(The Applicant (if single organization) and/or Lead Partner must have an established or a representative office in Indonesia.)</i> | |
| 5. | Type of institution | Select all that apply: <input type="checkbox"/> National non-government organization <input type="checkbox"/> National Bank <input type="checkbox"/> Other national non-bank financial institution <input type="checkbox"/> National University/Research institution <input type="checkbox"/> Other (please specify): ----- |
| 6. | Relevance with the NDA Accreditation Priorities | <input type="checkbox"/> State-owned bank <input type="checkbox"/> Private national bank |
| 7. | Organization Description (Brief information regarding organizational structure, objectives, core business, and regular activities) | |
| 8. | Size of institution | Select one (number of employees) <input type="checkbox"/> 1- 10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> 51-200 <input type="checkbox"/> 201- 500 <input type="checkbox"/> 501-1,000 <input type="checkbox"/> 1,001 – 5,000 <input type="checkbox"/> 5,001 – 10,000 <input type="checkbox"/> over 10,000 employees |

B. Document Review

B. DOCUMENT REVIEW

Please tick below documents that are *already available* in your institution.

| | | |
|----|--|---|
| 9. | Key administrative and financial capacities (compulsory for all applicants) | |
| a. | General management and administrative capacities | <input type="checkbox"/> Organisational chart which includes clear reporting structure for Finance, Internal Audit, Procurement and other key functions <input type="checkbox"/> Reporting structure of the Audit Committee and other senior management committees/governance bodies <input type="checkbox"/> Current strategic/medium term plan <input type="checkbox"/> Annual plans and budgets |
| b. | Financial management and accounting | <input type="checkbox"/> Financial Statements for the past 3 years <input type="checkbox"/> Brief details of the Financial Information Systems which includes major reports prepared and periodicity of the reports <input type="checkbox"/> Copies of recent reports prepared as a part of organization's Financial Information System |
| c. | Internal and external audit | <input type="checkbox"/> Terms of Reference for the external audit for the years for which the audit reports have been provided <input type="checkbox"/> Schedule/dates of meetings of the Audit Committee for the past 2 years <input type="checkbox"/> Agenda and MoMs for the past 2 Audit Committee meetings <input type="checkbox"/> Internal Audit policy/charter/TORs <input type="checkbox"/> Evidence that the internal audit function is carried out in accordance with internationally recognised standards <input type="checkbox"/> Brief details of the structure of the internal audit function <input type="checkbox"/> Copy of internal audit procedures/manual <input type="checkbox"/> Internal Audit plans for the past 3 years <input type="checkbox"/> Status of execution of the past 3 years internal audit plans <input type="checkbox"/> Sample of internal audit reports in the past 3 years <input type="checkbox"/> Brief details of the process to monitor and assess the overall effectiveness of the internal audit functions <input type="checkbox"/> Complete external audit reports for the past 3 years <input type="checkbox"/> Status of action taken for all the observations/recommendations in the external and internal audit reports for the past 3 years |
| d. | Control frameworks | <input type="checkbox"/> Financial control policy <input type="checkbox"/> Financial control procedures <input type="checkbox"/> Recent evidence (reports/documents/information) of its effective implementation of the Internal Control Framework |
| e. | Procurement | <input type="checkbox"/> Copy of entity's Procurement Policy <input type="checkbox"/> Detailed procurement procedures <input type="checkbox"/> System/procedures for oversight/review/audit of the entity's |

B. Document Review

B. DOCUMENT REVIEW

Please tick below documents that are **already available** in your institution.

| | | |
|-----|---|--|
| 9. | Key administrative and financial capacities (compulsory for all applicants) | |
| e. | Procurement | <input type="checkbox"/> Procedures for controlling procurement by third parties <input type="checkbox"/> Copy of the Procurement dispute resolution process <input type="checkbox"/> Evidence of large procurements undertaken in the past 3 years <input type="checkbox"/> A sample of procurement oversight/audit reports <input type="checkbox"/> Data on procurement complaints handled in the past 3 years |
| 10. | Project management (compulsory for all applicants) | |
| a. | Project identification, preparation, and appraisal | <input type="checkbox"/> Project preparation guidelines/framework <input type="checkbox"/> Project appraisal guidelines/framework <input type="checkbox"/> Evidence of entity's risk assessment procedures/framework <input type="checkbox"/> Framework/guidelines/procedures for undertaking Quality Review during project preparation and appraisal process <input type="checkbox"/> 3 examples of project appraisals undertaken in the past 3 years |
| b. | Project oversight and control | <input type="checkbox"/> Copy of the entity's Operational manual/procedures covering preparation of project implementation plans <input type="checkbox"/> Implementation plans for 2 projects undertaken in the past 2 years <input type="checkbox"/> 3 detailed project implementation progress reports for projects implemented in the past 3 years |
| c. | Monitoring and Evaluation | <input type="checkbox"/> Policy and/or other documents outlining the entity's Monitoring and Evaluation function <input type="checkbox"/> 3 sample monitoring and evaluation reports relating to monitoring during project implementation <input type="checkbox"/> Project Evaluation disclosure policy <input type="checkbox"/> Policies and procedures which outline the entity's activity relating to project closure and independent evaluation <input type="checkbox"/> Sample ToRs of independent evaluation body/consultant <input type="checkbox"/> 3 independent evaluation/project closure reports for projects completed in the past 3 years |
| d. | Project-at-risk systems and related project risk management capabilities | <input type="checkbox"/> Procedures for project-at-risk system <input type="checkbox"/> Examples of project problems addressed |
| 11. | Grant award and/or funding allocation mechanism (not compulsory; only applicants who have grant award/ funding allocation mechanism need to fill this section) | |
| a. | Grant award procedures | <input type="checkbox"/> Composition and ToRs of the Grant award Evaluation Committee <input type="checkbox"/> Grant award evaluation system <input type="checkbox"/> Samples of recent grant notices/calls for proposal with information on how these were publicised <input type="checkbox"/> Sample documents which provide evidence that the Grant |

B. Document Review

B. DOCUMENT REVIEW

Please tick below documents that are *already available* in your institution.

| | | |
|-----|---|---|
| 11. | Grant award and/or funding allocation mechanism (not compulsory; only applicants who have grant award/ funding allocation mechanism need to fill this section) | |
| a. | Grant award procedures | Award evaluation system is complied with in respect of all grants awarded |
| b. | Public access to information on beneficiaries and results | <input type="checkbox"/> Copy of policies/guidelines for providing information to the public regarding the entity's grant decisions <input type="checkbox"/> Evidence of publication of grant award result for the last 3 grants/programmes/projects |
| c. | Transparent allocation of financial resources | <input type="checkbox"/> Copy of documented framework/system for undertaking due diligence <input type="checkbox"/> Copy of entity's policies and procedures for undertaking Monitoring & Evaluation of grants <input type="checkbox"/> Evidence of policies/systems relating to providing access to the public information on the progress of individual project <input type="checkbox"/> Policies relating to external audit of the entity's grant award activities |
| d. | Good standing for financial requirements with regard to multilateral funding | <input type="checkbox"/> Evidence of good standing with regard to multilateral funding (e.g. evaluation/due diligence reports commissioned by the multilateral funding sources or letter of reference from multilateral sponsors) <input type="checkbox"/> Public expenditure reviews |
| 12. | On-lending and/or blending (not compulsory; only applicants who have grant award/funding allocation mechanism need to fill this section) | |
| a. | Appropriate registration and/or licensing by a financial oversight body or regulator in the country and/or internationally, as applicable | <input type="checkbox"/> On-lending registration/license from a national or international regulator. If it does not exist, please indicate and explain. |
| b. | Track record, institutional experience and existing arrangements and capacities for on-lending and blending with resources from other international or multilateral sources | <input type="checkbox"/> Data for the last 3 years regarding funds for on-lending and blending received from different international and multilateral funding sources <input type="checkbox"/> Project documents for 3 on-lending or blending projects, clearly stating the intermediaries and sources of funding <input type="checkbox"/> At least 3 examples of agreements for each of the financial instruments that the applicant has indicated it is applying for accreditation for, undertaken by the application |
| c. | Creditworthiness | <input type="checkbox"/> Ratings from recognised international credit rating companies <input type="checkbox"/> If ratings are not available, provide other evidence of creditworthiness such as the Regulator's examination report or information on status of payments in entity's current loan |

B. Document Review

B. DOCUMENT REVIEW

Please tick below documents that are *already available* in your institution.

| | | |
|-----|---|--|
| 12. | On-lending and/or blending (not compulsory; only applicants who have grant award/funding allocation mechanism need to fill this section) | |
| j. | Governance and organizational arrangements, including relationships between the treasury function and the operational side | <input type="checkbox"/> Details of the relationship between the treasury function and the operational functions with evidence of appropriate segregation of duties between the organizational unit responsible for business decisions and the unit responsible for disbursement covers possible risks |
| 13. | Environmental and Social Safeguards (compulsory for all applicants) | |
| a. | Environmental and Social Safeguards (ESS) | <input type="checkbox"/> The entity has Environmental and Social Safeguards, proven by ESS procedures/guidelines |

C. Organization Track Record

Applicants must fill out the form with projects related to climate change that have been implemented or managed in the last three years, with a maximum of 15 projects. If the organization has implemented or managed more than 15 projects in the last three years, choose the most prominent and/or relevant ones, referring to the sector priorities of the Country Programme Document.

| C. ORGANIZATION TRACK RECORD | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|--|---|---|---|---|
| No | Title/ Project Name | Short Description of the Project | Location | Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest and Land Use ▪ Energy and Transportation ▪ Industrial Processes and Product Use ▪ Waste ▪ Agriculture ▪ Economic Resilience ▪ Social and Livelihoods ▪ Resilience ▪ Ecosystem and Landscape Resilience | Implementation Period (ddmmyyyy; start – end/now, if still on progress) | Status <ul style="list-style-type: none"> ▪ Approved ▪ In progress ▪ Completed ▪ On hold, please describe why | Funding Structure | Beneficiary (if data available) |
| 1. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _____ people/household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO₂ equivalent avoided |

C. ORGANIZATION TRACK RECORD

| No | Title/ Project Name | Short Description of the Project | Location | Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest and Land Use ▪ Energy and Transportation ▪ Industrial Processes and Product Use ▪ Waste ▪ Agriculture ▪ Economic Resilience ▪ Social and Livelihoods Resilience ▪ Ecosystem and Landscape Resilience | Implementation Period (ddmm/yyyy; start – end/now, if still on progress) | Status <ul style="list-style-type: none"> ▪ Approved ▪ In progress ▪ Completed ▪ On hold, please describe why | Funding Structure | Beneficiary (if data available) |
|----|------------------------|-------------------------------------|----------|--|--|--|---|--|
| 2. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO₂ equivalent avoided |
| 3. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO₂ equivalent avoided |

C. ORGANIZATION TRACK RECORD

| No | Title/ Project Name | Short Description of the Project | Location | Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest and Land Use ▪ Energy and Transportation ▪ Industrial Processes and Product Use ▪ Waste ▪ Agriculture ▪ Economic Resilience ▪ Social and Livelihoods Resilience ▪ Ecosystem and Landscape Resilience | Implementation Period (ddmm/yyyy; start – end/now, if still on progress) | Status <ul style="list-style-type: none"> ▪ Approved ▪ In progress ▪ Completed ▪ On hold, please describe why | Funding Structure | Beneficiary (if data available) |
|----|------------------------|-------------------------------------|----------|--|--|--|---|--|
| 4. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO₂ equivalent avoided |
| 5. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO₂ equivalent avoided |

Please add rows as necessary

D. Organization Pipeline

Applicants must fill out the form with their **real, on-progress** pipeline projects related to climate change, with a maximum of 15 projects. If the organization has pipeline of more than 15 projects, choose the most prominent ones. **Applicants must be able to provide evidence of status for the pipeline project in the due diligence process.**

This form is **compulsory for all applicants.**

| D. ORGANIZATION PIPELINE | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| No | Title/ Project Name | Short Description of the Project | Location | Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest and Land Use ▪ Energy and Transportation ▪ Industrial Processes and Product Use ▪ Waste ▪ Agriculture ▪ Economic Resilience ▪ Social and Livelihoods Resilience ▪ Ecosystem and Landscape Resilience | Expected Start Date (ddmmYYYY) | Status | Funding Structure | Beneficiary (if data available) |
| 1. | | | | | | <input type="checkbox"/> Feasibility Study Conducted <input type="checkbox"/> Developing the Project Proposal/ Concept Notes <input type="checkbox"/> Discussion with donors/clients | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO ₂ equivalent avoided |

D. ORGANIZATION PIPELINE

| No | Title/ Project Name | Short Description of the Project | Location | Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest and Land Use ▪ Energy and Transportation ▪ Industrial Processes and Product Use ▪ Waste ▪ Agriculture ▪ Economic Resilience ▪ Social and Livelihoods Resilience ▪ Ecosystem and Landscape Resilience | Expected Start Date (ddmmYYYY) | Status | Funding Structure | Beneficiary (if data available) |
|----|------------------------|-------------------------------------|----------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| 2. | | | | | | <input type="checkbox"/> Feasibility Study Conducted <input type="checkbox"/> Developing the Project Proposal/ Concept Notes <input type="checkbox"/> Discussion with donors/clients | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO ₂ equivalent avoided |
| 3. | | | | | | <input type="checkbox"/> Feasibility Study Conducted <input type="checkbox"/> Developing the Project Proposal/ Concept Notes <input type="checkbox"/> Discussion with donors/clients | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO ₂ equivalent avoided |

D. ORGANIZATION PIPELINE

| No | Title/ Project Name | Short Description of the Project | Location | Sector Please choose: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forest and Land Use ▪ Energy and Transportation ▪ Industrial Processes and Product Use ▪ Waste ▪ Agriculture ▪ Economic Resilience ▪ Social and Livelihoods Resilience ▪ Ecosystem and Landscape Resilience | Expected Start Date (ddmm/yyyy) | Status | Funding Structure | Beneficiary (if data available) |
|----|------------------------|-------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 4. | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO₂ equivalent avoided |
| 5. | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Feasibility Study Conducted <input type="checkbox"/> Developing the Project Proposal/ Concept Notes <input type="checkbox"/> Discussion with donors/clients | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Your Organization _____ USD ▪ Other Source _____ USD ▪ Total Cost _____ USD | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> _____ people/ household (please choose one) <input type="checkbox"/> _____ anticipated tonnes of CO₂ equivalent avoided |

Please add rows as necessary







BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**NDA
GCF** National Designated Authority
Green Climate Fund
Indonesia



Sekretariat NDA-GCF Indonesia

Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung R.M. Notohamiprodjo, Lantai 5
Jl. Dr Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710

Telepon: (021) 3483 1678

E-mail: ndagcf-indonesia@fiskal.kemenkeu.go.id